



## **P U T U S A N**

Nomor : 28 / PID.B / TIPIKOR / 2013 / PN.BKL

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ICHSAN RAMLI, SE Bin RAMLI.**  
Tempat Lahir : Bengkulu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 07 April 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kapuas BTN Bina Harapan RT.03/01 Kel.  
Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka  
Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota  
Bengkulu ;  
Pendidikan : S.1 ( Strata satu) ;

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Juli 2013



- sampai dengan tanggal 21 September 2013 dan dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ; -----
  6. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Drs.Ahmad Nurdin, SH., Tri Susanti, SH. dan Endizal, SH** Advokat pada Kantor **Advokat / Pengacara Drs. Ahmad Nurdin , SH dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Hibrida Raya Nomor 45 Telp.0736 - 22477 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Juni 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 130/ SK/VI/ 2013/ PN.BKL tanggal 28 Juni 2013 ; -----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----**

Setelah membaca ; -----

1. Berkas perkara atas nama terdakwa Ichsan Ramli, SE Bin Ramli beserta seluruh lampirannya ; -----
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : APB-03/N.7.10/Ft.1/06/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 atas nama terdakwa **Ichsan Ramli, SE Bin Ramli** ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pen.Tipikor/ 2013 / PN.BKL tanggal 24 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 28/Pen.Tipikor / 2013 / PN.BKL tanggal 24 Juni 2013, tentang Penetapan hari sidang ; -----



Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan  
Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDS - 05/ Bkulu/06/ 2013,  
tanggal 24 Juni 2013 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dipersidangan; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di  
persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari  
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg. Perk.: PIDS-  
05/BKULU/ 06 /2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan  
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan di Lapas Malabero Kota Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tentang



pengadaan bahan penjernih air (tawas) Alumunium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;

- Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;
- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;
- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur ( S.O.P ) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;



- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota Bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian Jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUPIK ST,MT;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota Bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota Bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan dirktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia



stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 12 juli 2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 30 nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H20,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H20 no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota





bengkulu, ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;

- Foto kopi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos, selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto kopi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010, tanggal 11 januari 2010;
- Foto kopi yang sudah di legalisir 1( satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto kopi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto kopi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto kopi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto kopi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Foto kopi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;



- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504,pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal





31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM /VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu, di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;



- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS



7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor :



- 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor :





010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924,  
Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kab. Tangerang;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGAL yang berisi tentang keterangan harga tawas pad tahun 2008,2009,2010,2011.



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

Agar dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti ABDUL MUTHOLIB.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal, 29 Oktober 2013, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2013 pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ichsan Ramli, SE Bin (Alm) Ramli tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Primer maupun Subsidair ;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Ichsan Ramli, SE Bin (Alm) Ramli bebas dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan nama baik, kedudukan dan martabat terdakwa Ichsan Ramli Bin (Alm) Ramli seperti semula ;
4. Menetapkan semua barang bukti dikembalikan kepihak dimana barang bukti tersebut disita ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 01 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tuntutan yang telah dibacakan dimuka persidangan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik



secara lisan pada tanggal 01 Nopember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDS-05/Bkulu/06 / 2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

**Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Arthagya Palembang Dwitama yang bergerak dibidang barang dan jasa termasuk dalam hal pengadaan bahan kimia berupa Aluminium Sulfat (Tawas) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Hotel Kaisar Jakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 *telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu.
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak



dibidang pelayanan air minum dimana dana bersumber dari Pemerintah Kota Bengkulu dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (P.A.D) dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berupa Pembayaran Rekening air, Tanki Air, Pemasangan-pemasangan Instalasi Pipa.

- Bahwa terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI merupakan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma diangkat berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Paragraf 2 tentang "*Tugas dan Wewenang*" Pasal 6 Direksi mempunyai tugas diantaranya ;
  - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
  - Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
  - Membina Pegawai ;
  - Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
- Bahwa sekira bulan Juli 2010 terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu menemui Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa termasuk tawas (aluminium sulfat) di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu lalu atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram belum termasuk PPN 10% meskipun tanpa dilakukan survei harga maupun tanpa pembuatan harga perkiraan sendiri terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Aluminium Sulfat) lalu terdakwa mengirimkan kontrak kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama Kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 untuk ditanda tangani dimana kontrak tersebut dinyatakan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1,5 tahun terhitung Agustus 2010 s/d Februari 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak lebih kurang 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil seolah-olah perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 serta Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah padahal pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	JML (TO N)	NO.SP/K/OP	TGL PENGALUAN	NILAI TOTAL	NILAI	PPn	TGL BYR	NO. VOUCHER PEMBYRAN	BPB	KET. BAYAR CEK	TUN AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TAWAS	10	01/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-10-2010	074/V/08/2010	06/LPB/VIII-2010	536854	-
2	TAWAS	10	02/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	13-10-2010	073/V/08/2010	04/LPB/VIII-2010	536855	-
3	TAWAS	10	03/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	072/V/08/2010	05/LPB/VIII-2010	-	CAS
4	TAWAS	10	04/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	071/V/08/2010	07/LPB/VIII-2010	-	CAS
5	TAWAS	10	05/SPK/VIII/PDAM/2010	09-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	002/V/02/2011	08/LPB/VIII-2010	536871	-
6	TAWAS	10	06/SPK/VIII/PDAM/2010	14-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	003/V/02/2011	09/LPB/VIII-2010	536871	-
7	TAWAS	10	07/SPK/VIII/PDAM/2010	24-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	10-11-2010	011/V/11/2010	01/LPB/IX-2010	-	CAS
8	TAWAS	10	01/SPK/IX/PDAM/2010	06-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	22-03-2011	049/V/02/2011	02/LPB/IX-2010	-	CAS
9	TAWAS	10	02/SPK/IX/PDAM/2010	01-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	028/V/03/2011	03/LPB/IX-2010	536875	-
10	TAWAS	10	03/SPK/IX/PDAM/2010	21-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-04-2011	043/V/04/2011	02/LPB/X-2010	-	CAS
11	TAWAS	10	01/SPK/X/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	030/V/03/2011	01/LPB/XI-2010	536875	-
12	TAWAS	10	02/SPK/X/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	031/V/03/2011	01/LPB/X-2010	536875	-
13	TAWAS	10	01/SPK/XII/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020/V/04/2011	02/LPB/XII-2010	539277	-
14	TAWAS	10	02/SPK/XII/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	144/V/12/2011	03/LPB/XII-2010	539277	-
15	TAWAS	10	03/SPK/XII/PDAM/2010	18-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	145/V/12/2011	04/LPB/XII-2010	536997	-	CAS
16	TAWAS	10	01/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	09-04-2012	019/V/04/2012	01/LPB/I-2011	-	CAS
17	TAWAS	10	02/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	02/LPB/I-2011	-	CAS
18	TAWAS	10	03/SPK/I/PDAM/2011	24-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	03/LPB/I-2011	-	CAS
19	TAWAS	10	01/SPK/III/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	019/V/04/2011	04/LPB/III-2011	369039	-
20	TAWAS	10	01/SPK/III/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-05-2011	114/V/04/2011	05/LPB/III-2011	-	CAS
21	TAWAS	10	03/SPK/IV/PDAM/2011	17-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020/V/04/2011	08/LPB/IV-2011	-	CAS
22	TAWAS	20	01/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	26-05-2011	045/V/05/2011	07/LPB/V-2011	292871	-
23	TAWAS	10	02/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-05-2011	044/V/05/2011	08/LPB/V-2011	292871	-
24	TAWAS	20	09/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	28-06-2011	083/V/05/2011	10/LPB/V-2011	292873	-
25	TAWAS	10	10/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	28-06-2011	006/V/06/2011	11/LPB/V-2011	537200	-
26	TAWAS	20	04/OP/VI/PDAM/2011	13-06-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-07-2011	091/V/06/2011	04/LPB/VI-2011	-	CAS
27	TAWAS	10	05/OP/VI/PDAM/2011	13-06-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-07-2011	092/V/06/2011	05/LPB/VI-2011	-	CAS
28	TAWAS	10	01/SPK/VII/PDAM/2011	10-07-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	25-08-2011	012/V/08/2011	05/LPB/VII-2011	-	CAS
29	TAWAS	20	04/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	25-08-2011	015/V/08/2011	04/LPB/VII-2011	-	CAS
30	TAWAS	20	24/OP/X/PDAM/2011	01-08-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	03-01-2012	047/V/12/2011	10/LPB/X-2011	549412	-
31	TAWAS	10	23/OP/X/PDAM/2011	01-08-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	03-01-2012	048/V/12/2011	11/LPB/X-2011	549412	-
32	TAWAS	10	14/OP/IX/PDAM/2011	30-09-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	11-10-2011	069/V/10/2011	03/LPB/IX-2011	371504	-
33	TAWAS	20	15/OP/IX/PDAM/2011	30-09-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	11-10-2011	070/V/10/2011	02/LPB/IX-2011	371504	-
34	TAWAS	10	07/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-10-2011	068/V/10/2011	02/LPB/X-2011	549411	-
35	TAWAS	20	08/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-10-2011	067/V/10/2011	01/LPB/X-2011	549411	-
36	TAWAS	10	13/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-12-2011	050/V/12/2011	03/LPB/XI-2011	549410	-
37	TAWAS	20	14/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-12-2011	049/V/12/2011	02/LPB/XI-2011	549410	-
38	TAWAS	20	07/OP/XII/PDAM/2011	15-12-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	01-02-2012	076/V/12/2011	08/LPB/XII-2011	549414	-
39	TAWAS	10	08/OP/XII/PDAM/2011	15-12-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	01-02-2012	075/V/12/2011	09/LPB/XII-2011	549414	-
40	TAWAS	20	08/OP/I/PDAM/2012	16-01-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-03-2012	055/V/01/2012	02/LPB/I-2012	549415	-
41	TAWAS	10	09/OP/I/PDAM/2012	16-01-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-03-2012	054/V/01/2012	03/LPB/I-2012	549415	-
42	TAWAS	20	07/OP/II/PDAM/2012	22-02-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	30-03-2012	076/V/02/2012	05/LPB/II-2011	549417	-
43	TAWAS	10	08/OP/II/PDAM/2012	22-02-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	075/V/02/2012	06/LPB/II-2012	549417	-
					1.930.500,00	1.755.000,00	175.500.000					

- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening air konsumen yang merupakan bagian penerimaan daerah Kota Bengkulu dari Perusahaan daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.





- Bahwa pengadaan penjernih air/ tawas (Aluminium Sulfat) untuk PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan/pengada dan atas perintah terdakwa Daftar permintaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah pengiriman tawas (aluminium sulfat) tersebut telah sesuai dengan kebutuhan gudang PDAM Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) PDAM Kota Bengkulu tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan terdakwa tidak melakukan survey harga terlebih dahulu serta tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri dan terdakwa melakukan penunjukkan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) tanpa berpedoman dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1, pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 bab 1 huruf d 1 serta Perpres Nomor 54 tahun 2010 yaitu pasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidak berpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 khususnya tentang Pembelian Barang Persediaan (No.UM-6.1) dan perbuatan terdakwa dengan melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air/Tawas (Alumium Sulfat) telah menutup kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah yaitu Rp.2.200.- per kg – Rp.2.700 per kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan/pihak pengada dalam pengadaan barang berupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan tanpa melakukan survey harga dan tanpa melakukan pelelangan umum serta tanpa mempedomani ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun 2010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 telah memperkaya diri terdakwa atau setidaknya orang lain dalam hal ini Sdr.i. Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama atau korporasi sebesar lebih kurang Rp. 528.000.000.- (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan pembayaran Rp.3.250.- (tiga ribu





dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama terhadap 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) sebesar Rp.1.755.000.000.- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10% kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama (*berkas perkara terpisah*).

- Bahwa terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan tawas/penjernih air (aluminium sulfat) tahun 2010-2012 tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya berkisar sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Kontrak yang telah dibayar  
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
- b. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00**

hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 – 2012.

----- Perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

#### **Subsidiar :**

---- Bahwa ia terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur PT Artagya Palembang Dwitama yang bergerak dibidang barang dan jasa termasuk dalam hal pengadaan bahan kimia berupa Aluminium Sulfat (Tawas) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan



lagi secara pasti sekira antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Hotel Kaisar Jakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 *telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu.
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum dimana dana bersumber dari Pemerintah Kota Bengkulu dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (P.A.D) dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berupa Pembayaran Rekening air, Tanki Air, Pemasangan-pemasangan Instalasi Pipa.
- Bahwa terdakwa ICHSAN RAMLI,S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI merupakan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma diangkat berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Paragraf 2 tentang "Tugas dan Wewenang" Pasal 6 Direksi mempunyai tugas diantaranya ;
  - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
  - Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
  - Membina Pegawai ;
  - Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;



- Bahwa sekira bulan Juli 2010 terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu menemui Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa termasuk tawas (aluminium sulfat) di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu lalu atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram belum termasuk PPN 10% meskipun tanpa dilakukan survei harga maupun tanpa pembuatan harga perkiraan sendiri terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Aluminium Sulfat) lalu terdakwa mengirimkan kontrak kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama Kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 untuk ditanda tangani dimana kontrak tersebut dinyatakan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1,5 tahun terhitung Agustus 2010 s/d Februari 2012.
- Bahwa dari tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak lebih kurang 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil seolah-olah perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 serta Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah padahal pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	JML (TO N)	NO/SPK/OP	TGL PENGALUAN	NILAI/ TOTAL	NILAI	PPN	TGL BYR	NO. VOUCHER PEMBELAN	BPB	KET. BAYAR	
											CEK	TUN AI
1	TAWAS	10	01/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-10-2010	074/V/08/2010	06/LPB/VIII-2010	536854	-
2	TAWAS	10	02/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	13-10-2010	073/V/08/2010	04/LPB/VIII-2010	536855	-
3	TAWAS	10	03/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	072/V/08/2010	05/LPB/VIII-2010	-	CAS
4	TAWAS	10	04/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	071/V/08/2010	07/LPB/VIII-2010	-	CAS
5	TAWAS	10	05/SPK/VIII/PDAM/2010	09-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	002/V/02/2011	08/LPB/VIII-2010	536871	-
6	TAWAS	10	06/SPK/VIII/PDAM/2010	14-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	003/V/02/2011	09/LPB/VIII-2010	536871	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	TAWAS	10	07/SPK/VIII/PPDAM/2010	24-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	10-11-2010	011/V/11/2010	01/LPB/IX-2010	-	CAS
8	TAWAS	10	01/SPK/IX/PPDAM/2010	06-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	22-03-2011	049/V/02/2011	02/LPB/IX-2010	-	CAS
9	TAWAS	10	02/SPK/IX/PPDAM/2010	01-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	028/V/03/2011	03/LPB/IX-2010	536875	-
10	TAWAS	10	03/SPK/IX/PPDAM/2010	21-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-04-2011	043/V/04/2011	02/LPB/X-2010	-	CAS
11	TAWAS	10	01/SPK/X/PPDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	030/V/03/2011	01/LPB/XI-2010	536875	-
12	TAWAS	10	02/SPK/X/PPDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	031/V/03/2011	01/LPB/X-2010	536875	-
13	TAWAS	10	01/SPK/XII/PPDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	143/V/12/2011	02/LPB/XII-2010	531927	-
14	TAWAS	10	02/SPK/XII/PPDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	144/V/12/2011	03/LPB/XII-2010	531927	-
15	TAWAS	10	03/SPK/XII/PPDAM/2010	18-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	145/V/12/2011	04/LPB/XII-2010	536997	-
16	TAWAS	10	01/SPK/I/PPDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	09-04-2012	019/V/04/2012	01/LPB/I-2011	-	CAS
17	TAWAS	10	02/SPK/I/PPDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	02/LPB/I-2011	-	CAS
18	TAWAS	10	03/SPK/I/PPDAM/2011	24-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	03/LPB/I-2011	-	CAS
19	TAWAS	10	01/SPK/03/PPDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	019/V/04/2011	04/LPB/III-2011	569039	-
20	TAWAS	10	01/SPK/03/PPDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-05-2011	114/V/04/2011	05/LPB/III-2011	-	CAS
21	TAWAS	10	03/SPK/03/PPDAM/2011	17-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020/V/4/2011	08/LPB/III-2011	-	CAS
22	TAWAS	20	01/OP/05/PPDAM/2011	02-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	26-05-2011	045/V/05/2011	07/LPB/V-2011	292871	-
23	TAWAS	10	02/OP/05/PPDAM/2011	02-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-05-2011	044/V/05/2011	08/LPB/V-2011	292871	-
24	TAWAS	20	09/OP/05/PPDAM/2011	18-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	28-06-2011	083/V/05/2011	10/LPB/V-2011	292873	-
25	TAWAS	10	10/OP/05/PPDAM/2011	18-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	28-06-2011	006/V/06/2011	11/LPB/V-2011	537200	-
26	TAWAS	20	04/OP/VI/PPDAM/2011	13-06-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-07-2011	091/V/06/2011	04/LPB/VI-2011	-	CAS
27	TAWAS	10	05/OP/VI/PPDAM/2011	13-06-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-07-2011	092/V/06/2011	05/LPB/VI-2011	-	CAS
28	TAWAS	10	03/OP/VII/PPDAM/2011	18-07-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	25-08-2011	012/V/08/2011	05/LPB/VII-2011	-	CAS
29	TAWAS	20	04/OP/VII/PPDAM/2011	18-07-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	23-08-2011	015/V/08/2011	04/LPB/VII-2011	-	CAS
30	TAWAS	20	24/OP/X/PPDAM/2011	01-08-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	03-01-2012	047/V/12/2011	10/LPB/X-2011	549412	-
31	TAWAS	10	23/OP/X/PPDAM/2011	01-08-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	03-01-2012	048/V/12/2011	11/LPB/X-2011	549412	-
32	TAWAS	10	14/OP/XI/PPDAM/2011	30-09-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	11-10-2011	069/V/10/2011	03/LPB/XI-2011	371504	-
33	TAWAS	20	15/OP/XI/PPDAM/2011	30-09-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	11-10-2011	070/V/10/2011	02/LPB/XI-2011	371504	-
34	TAWAS	10	07/OP/X/PPDAM/2011	07-10-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-10-2011	068/V/10/2011	02/LPB/X-2011	549411	-
35	TAWAS	20	08/OP/X/PPDAM/2011	07-10-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-10-2011	067/V/10/2011	01/LPB/X-2011	549411	-
36	TAWAS	10	13/OP/XII/PPDAM/2011	14-11-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-12-2011	050/V/12/2011	03/LPB/XII-2011	549410	-
37	TAWAS	10	14/OP/XII/PPDAM/2011	14-11-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-12-2011	049/V/12/2011	02/LPB/XII-2011	549410	-
38	TAWAS	20	07/OP/XII/PPDAM/2011	15-12-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	01-02-2012	076/V/12/2011	08/LPB/XII-2011	549414	-
39	TAWAS	10	08/OP/XII/PPDAM/2011	15-12-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	01-02-2012	075/V/12/2011	09/LPB/XII-2011	549414	-
40	TAWAS	20	08/OP/I/PPDAM/2012	16-01-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-03-2012	055/V/01/2012	02/LPB/I-2012	549415	-
41	TAWAS	10	09/OP/I/PPDAM/2012	16-01-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-03-2012	054/V/01/2012	03/LPB/I-2012	549415	-
42	TAWAS	20	07/OP/II/PPDAM/2012	22-02-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	30-03-2012	076/V/02/2012	05/LPB/II-2011	549417	-
43	TAWAS	10	08/OP/II/PPDAM/2012	22-02-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	075/V/02/2012	06/LPB/II-2012	549417	-
					1.930.500.000	1.755.000.000	175.500.000					

- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening air konsumen yang merupakan bagian penerimaan daerah Kota Bengkulu dari Perusahaan daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.
- Bahwa pengadaan penjernih air/ tawas (Aluminium Sulfat) untuk PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan/pengada dan atas perintah terdakwa Daftar permintaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah pengiriman tawas (aluminium sulfat) tersebut telah sesuai dengan kebutuhan gudang PDAM Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) PDAM Kota Bengkulu tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan terdakwa tidak melakukan survey harga terlebih dahulu serta tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri dan terdakwa melakukan penunjukkan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) tanpa berpedoman dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1, pasal





31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 bab 1 huruf d 1 serta Perpres Nomor 54 tahun 2010 yaitu pasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidak berpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 khususnya tentang Pembelian Barang Persediaan ( No.UM-6.1) dan perbuatan terdakwa dengan melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) telah menutup kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah yaitu Rp.2.200.- per kg – Rp.2.700 per kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menunjuk langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan/pihak pengada dalam pengadaan barang berupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan tanpa melakukan survey harga tanpa mempedomani ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun 2010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 telah menguntungkan diri terdakwa atau setidaknya orang lain dalam hal ini Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama atau korporasi sebesar lebih kurang *Rp. 528.000.000.- (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)* dengan melakukan pembayaran Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama terhadap 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) sebesar Rp.1.755.000.000.- (Satu Miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10% kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama (berkas perkara terpisah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Kontrak yang telah dibayar

tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00

b. Pembayaran seharusnya

: Rp. 1.227.000.000,00

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00**

hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012.



---- Perbuatan Terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan atau Eksepsi oleh terdakwa atau penasehat Hukumnya tanggal 08 Juli 2913, dan setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi tersebut, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya,-----
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 28/Pid. B/Tipikor/2013/PN.Bkl atas nama Terdakwa Ichsan Ramli, SE Bin Ramli tersebut dilanjutkan ;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa ;-----

- Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10,tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Alumunium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;
- Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;





- Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;
- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIKEFENDIE;
- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur ( S.O.P ) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian Jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUPIKST,MT;



- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota Bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010,sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota Bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BAHROL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan direktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota Bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 12 juli 2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota Bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 30 nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota Bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota Bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota Bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H20 no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota Bengkulu,ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;
- Fotoi copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota Bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos,selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota Bengkulu tentang penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010,tanggal 11 januari 2010;



- Foto copi yang sudah di legalisir 1( satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA,tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA



tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504, pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM





DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM /VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu,di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV. TANABENG PUTRA;
- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari



tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;

- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor :



- 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255,  
Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI



bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris





MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8  
Kabupaten Tangerang;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor :  
09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP :  
1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA  
PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGAL yang berisi  
tentang keterangan harga tawas pad tahun 2008,2009,2010,2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang  
berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah  
sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Bengkulu Nomor : 27/PPS/Pen.Pid/Tipikor/ XII/ 2012/PN.Bkl. tanggal  
12 Desember 2012, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan  
sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-  
saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **Dian Effuadin Bin Efendi Burhandari**, 53 tahun, laki-laki, STM,  
Karyawan PDAM Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, Alamat Jl. Bhakti  
Husada Komplek Pabrik Blok C2 No. 19 Rt.16 Rw.03 Kel. Lingkar Barat  
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia  
memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Bengkulu  
dan keterangan tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi menjadi karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1987 dan pada April 2010 s/d September 2010 menjabat sebagai Kasubag Gudang yang bertugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran barang yang salah satunya adalah tawas (aluminium sulfat).
- Bahwa prosedur penerimaan dan pengeluaran barang tersebut sebagai berikut : apabila stock persediaan tawas di gudang menipis maka bagian gudang mengajukan daftar permintaan barang yang harus disetujui oleh Kepala bagian Umum kemudian permintaan tersebut disampaikan ke Kasubag Pembelian, selanjutnya kasubag pembelian memproses pembelian tersebut dengan memesan tawas tersebut kepada rekanan ;
- Bahwa jika barang yang sudah dipesan tersebut akan masuk ke bagian pembelian maka dibuat order pembelian (OP) atau Surat Perintah Kerja (SPK) setelah itu barang diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang membuat laporan penerimaan barang ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebelum Juni 2010 membeli tawas (aluminium sulfat) dari CV. TANABENG PUTRA, lalu pada bulan Juli 2010 membeli tawas dari PT. PUNA KARYA, sedangkan sejak Agustus 2012 PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menjalin kerjasama dengan PT. Artagya Palem Dwitama untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat);
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010 bagian gudang mengajukan permohonan tawas sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan spesifikasi tawas berbentuk granular ukuran kecil ber-SNI dengan kemurnian AL 203 17% ;
- Bahwa pada saat itu tawas yang dikirimkan oleh pihak PT. Artagya Palem Dwitama adalah sebanyak 20 (dua puluh) ton sehingga dapat dikatakan melebihi dari permintaan bagian gudang oleh karenanya kemudian bagian gudang diperintahkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk melengkapi administrasinya ;



- Bahwa kejadian tersebut juga berulang-ulang untuk permohonan tawas selanjutnya di bulan yang sama dimana PT. Artagya Palem Dwitama kemudian mengirimkan kembali tawas sebanyak 2 kali pengiriman masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) ton, sehingga total tawas yang dikirimkan bulan Agustus 2010 adalah sebanyak 60 (enam puluh) ton ;
- Bahwa dengan demikian bagian gudang kemudian melengkapi permohonan tawas tersebut dengan membuat permohonan sebanyak 6 (enam) kali permohonan agar jumlahnya sesuai dengan tawas yang diajukan oleh PT. Artagya Palem Dwitama;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu kalau PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu mengikat kontrak dengan PT. Artagya Palem Dwitama tentang pengadaan tawas tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memilih PT. Artagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan tawas di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak Agustus 2010 adalah terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk melengkapi administrasi permohonan tawas tersebut, permohonan tawas dilakukan sebelum tawas dikirim oleh PT. Artagya Palem Dwitama ;-----

2. Saksi **PENDI HARKUN JAYA, SE Bin HATAMI**, 42 tahun, laki-laki, S-1, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, Jl. Cempaka 4 No. 271/34 Rt.005 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1987, dimana pada bulan September 2010 s/d Desember 2010 menjadi Kasubag Gudang dan sejak Desember 2010 s/d sekarang menjadi pengendali kehilangan air;



- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang didirikan berdasarkan Perda No : 01/I-3/HUK/1974;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Gudang adalah melaksanakan penerimaan dan pengeluaran barang yang salah satunya adalah tawas (alumunium sulfat) dengan prosedur sebagai berikut : Apabila stock persediaan tawas di gudang menipis maka bagian gudang mengajukan daftar permintaan barang yang harus disetujui oleh Kepala bagian Umum kemudian permintaan tersebut disampaikan kepada Kasubag Pembelian, selanjutnya kasubag pembelian memproses pembelian tersebut dengan memesan tawas tersebut kepada rekanan ;
- Bahwa jika barang yang sudah dipesan tersebut akan masuk ke bagian pembelian maka dibuat order pembelian (OP) atau Surat Perintah Kerja (SPK) setelah itu barang diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang membuat laporan penerimaan barang ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kasubag Gudang sisa tawas bulan Agustus 2010 digudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) ton baik di Gudang Surabaya maupun Gudang Nelas;
- Bahwa jumlah tawas yang dibutuhkan setiap bulannya adalah 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Gudang tidak mengajukan permohonan tawas (alumunium sulfat) kepada bagian pembelian, namun tawas tetap dikirimkan oleh PT. Artagya Palem Dwitama sehingga daftar permintaan barang khusus tawas dibuat tertanggal mundur atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;
- Bahwa seolah-olah daftar permintaan barang tersebut dibuat sebelum tawas dikirim, namun kenyataannya tawas dikirimkan terlebih dahulu baru dibuat daftar permintaan dan laporan penerimaan barang dibuat saat barang masuk padahal laporan penerimaan barang tersebut dibuat setelah barang masuk;



- Bahwa PT. Artagya Palem Dwitama setiap bulannya rata-rata mengirimkan tawas ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) ton walaupun tidak ada permintaan dari gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa sejak Agustus 2010 s/d Februari 2012 PT. Artagya Palem Dwitama menjadi suplayer tunggal dalam pengadaan tawas di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa tawas yang dikirimkan oleh PT. Artagya Palem Dwitama adalah tidak ber-SNI (pada karung tawas tersebut tidak ada tercantum logo SNI) yang berbeda dengan spesifikasi yang dikehendaki PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagaimana Surat Direksi PDAM Kota Bengkulu Nomor : 695/ /PDAM/V/2010 tanggal 30 Juni 2010, olehkarena itu tawas dari PT. Artagya Palem Dwitama tidak dapat dijamin kualitasnya;
- Bahwa perintah terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk membuat mundur daftar permintaan tawas tersebut terus berlangsung sehingga pernah saksi tidak mau membuat daftar permintaan tawas untuk bulan Nopember 2010, Februari 2011, April 2011 dan bulan Agustus 2011 karena stok di gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sudah full dan tidak dapat ditampung lagi sehingga tidak ada alasan PT. Artagya Palem Dwitama untuk mengirimkan tawas ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;
- Bahwa karena penolakan saksi untuk membuat daftar permintaan tersebut maka saksi dimutasikan ke Bagian Pengendali Kehilangan Air (PKA) oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pada awal Desember 2011;
- Bahwa perlu diketahui saksi sudah nonaktifkan sebagai Kasubag Gudang sejak September 2011 dimana tugas saksi sejak bulan September 2011 dipegang oleh saksi BURHANDARI, dimana sisa tawas yang saksi ketahui pada bulan Agustus 2011 adalah sebanyak 65,5 ton.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, karena terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membuat daftar permintaan





dan penerimaan tawas dengan tertanggal mundur, dimana menurut terdakwa permintaan tawas dilakukan sebelum tawas dikirim oleh PT. Artagya Palem Dwitama dan tidak dibuatnya daftar permintaan barang untuk bulan Nopember 2010, Februari 2011, April 2011 dan bulan Agustus 2011 adalah kelalaian saksi selaku Kasubag Gudang ;-----

3. Saksi **BURHANDARI Bin JAMIRAL**, 40 tahun, Laki-laki, STM, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, Jl. P. Natadirja III No. 37 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak Desember 2011;
- Bahwa sebelum saksi menjabat resmi sebagai Kasubag Gudang sejak Desember 2011, dan sejak bulan September 2011 saksi sudah diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan tugas PENDI HARKUN JAYA yang saat itu dinonaktifkan oleh terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasubag Gudang tiap bulannya tidak selalu membuat pengajuan atau permintaan barang kepada bagian pembelian karena terkadang stok di bagian gudang masih cukup;
- Bahwa tawas yang dibutuhkan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah yang berbentuk granural ukuran kecil ber-SNI dengan kemurnian AL 203 17%;
- Bahwa sepengetahuan saksi daftar permintaan barang dan laporan penerimaan barang berupa tawas tersebut dibuat tertanggal mundur atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu setelah tawas dikirimkan oleh PT. Artagya Palem Dwitama, data yang dibuat tertanggal mundur adalah bulan September 2011, Oktober 2011 dan Nopember 2011;



- Bahwa jumlah tawas PT. Artagya Palembang Dwitama yang diterima oleh gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu selama saksi menjabat sebagai Kasubag Gudang adalah :

No	Bulan	Penerimaan (Kg)	Pengeluaran ke Bagian Produksi (Kg)	
			Surabaya	Nelas
1.	September 2011	30.000	14.000	7.500
2.	Oktober 2011	60.000	12.000	10.000
3.	Nopember 2011	30.000	20.000	15.000
4.	Desember 2011	30.000	18.000	12.500
5.	Januari 2012	30.000	14.000	7.500
6.	Februari 2012	30.000	16.000	10.000

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya karena terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membuat daftar permintaan tawas bulan September 2011, Oktober 2011 dan Nopember 2011 dengan tertanggal mundur, dimana menurut terdakwa permintaan tawas dilakukan sebelum tawas dikirim oleh PT. Artagya Palembang Dwitama ;-----

4. Saksi **YANUAR PRIBADI, SE Bin ANWAR HAMZAH**, 43 tahun, Laki-laki, S-1, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, Jl. M. Hasan Rt.05 Rw.02 No.50 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada penyidik Polres kota Bengkulu dan keterangan tersebut adalah benar ;
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Kabag Umum PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang yang bertugas mengkoordinir 4 (empat) sub bagian, yaitu : Subbagian Kepegawaian, Subbagian Umum, Subbagian Pembelian dan Subbagian Gudang;



- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang didirikan berdasarkan Perda No : 01/I-3/HUK/1974;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi Kabag Umum sampai dengan saat ini, PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan PDAM sendiri ;
- Bahwa mulai bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 pihak penyedia tawas adalah PT. Tanabeng Putra, bulan Juli 2010 pihak penyedia tawas adalah PT. Puna Karya, sedangkan sejak Agustus 2010 s/d Februari 2012 penyedia tawas adalah PT. Artagya Palem Dwitama;
- Bahwa jumlah dana yang diajukan untuk pembelian tawas setiap bulannya adalah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ke PT. Artagya Palem Dwitama;
- Bahwa ditunjuknya PT. Artagya Palem Dwitama adalah atas kebijakan dari terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu setelah mengadakan pertemuan di Jakarta, dimana harga tawas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) /per-kg (harga tersebut belum termasuk PPN 10%).
- Bahwa penunjukan langsung PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai perusahaan pemasok tawas adalah benar tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang seharusnya harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pembayaran tawas tersebut adalah dana dari hasil penjualan air dan pemasangan pipa, sedangkan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu hanya bergerak dibidang air ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sampai dengan saat ini belum pernah setor PAD kepada Kas Daerah Kota Bengkulu, karena PDAM masih rugi dan belum ada untung ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran harga tawas kepada PT. Arthagya Palem Dwitama sebanyak 3 (Tiga) kali dan selebihnya dibayarkan oleh Kasubag pembelian dan kasir ;



- Bahwa setahu saksi pembayaran harga tawas kepada PT. Arthagya Palembang Dwitama sudah lunas dan berapa yang dibayarkan seluruhnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi **SAHALMI. JR Bin JEMAIR**, 57 tahun, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Laki-laki, Isam, SMA, Indonesia, Jl. Tut Wuri Handayani No. CC3 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1981 dan pada September 2009 sampai dengan April 2010 diangkat menjadi Kabag Umum;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang dalam pendiriannya terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu terdapat Sandart Operating Prosedure (SOP) yang merupakan kajian tim konsultan PDAM Kota Bengkulu serta masukan-masukan dari bagian-bagian di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;
- Bahwa SOP tersebut dibuat tahun 2010 yang menyadur kembali SOP tahun-tahun sebelumnya sebab sesuai hasil audit BPK SOP tersebut harus diperbaharui sehingga kemudian terdakwa memerintahkan saksi selaku Kabag Umum pada saat itu untuk membuat SOP dimaksud;
- Bahwa SOP tersebut merupakan peraturan perusahaan yang mengatur mekanisme-mekanisme yang ada dalam PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa SOP tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun tidak disahkan oleh Walikota Bengkulu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu mengadakan kontrak dengan PT. Artagya Palembang Dwitama untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) periode Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012;
- Bahwa selama ini pembelian tawas tidak dilakukan melalui kontrak namun hanya dilakukan melalui Order Pembelian (OP) maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan SOP yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut tidak perlu mendapat pengesahan Walikota Bengkulu ; -----

6. Saksi **BAHRUL LULIAN, ST Bin A. BAINURI**, 44 tahun, laki-laki, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, S-1, Jl. Halmahera Perumahan Diknas Rt.13 No. 107 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1991, dimana pada April 2009 s/d Desember 2011 menjabat sebagai Kasi Produksi dan sedangkan sejak Januari 2012 s/d sekarang menjadi staf bagian perawatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi produksi adalah meminta tawas ke bagian gudang apabila tawas menipis dan menghitung pemakaian tawas setiap hari, minggu maupun bulan;
- Bahwa bagian produksi memiliki gudang sendiri (Gudang IPA Surabaya dan Gudang IPA Nelas) terpisah dari bagian gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai penanggungjawab gudang IPA Surabaya sedangkan untuk penanggungjawab gudang IPA Nelas adalah saksi KARPAWI, ST;
- Bahwa rekapitulasi penggunaan tawas produksi IPA Surabaya /per Agustus 2010 s/d Desember 2011 sebagai berikut :





No	Bulan/ Tahun	Pengunaan Tawas IPA Surabaya (Kg)
1	Agustus 2010	14.350
2	September 2010	15.400
3	Oktober 2010	14.750
4	Nopember 2010	13.700
5	Desember 2010	11.000
6	Januari 2011	11.350
7	Februari 2011	11.250
8	Maret 2011	12.450
9	April 2011	11.900
10	Mei 2011	15.250
11	Juni 2011	12.650
12	Juli 2011	15.300
13	Agustus 2011	12.350
14	September 2011	13.700
15	Oktober 2011	13.500
16	Nopember 2011	18.250
17	Desember 2011	17.750

- Bahwa pengganti jabatan saksi pada Januari 2012 adalah saksi HASAN BASRI;
- Bahwa tawas yang kami minta ke bagian produksi adalah tawas berbentuk granular granural ukuran kecil ber-SNI dengan kemurnian AL 203 17% karena tawas dengan spesifikasi tersebut mudah dilarutkan namun pada periode Agustus 2010 s.d Desember 2011 tawas yang bagian produksi terima adalah yang berbentuk bongkahan dan tidak ada logo SNI dikarungnya sehingga lebih sulit untuk melarutkannya;
- Bahwa bagian produksi (Gudang IPA Surabaya) meminta sesuai dengan kebutuhan karena apabila terlalu banyak stok tawas yang ada digudang maka mengakibatkan tawas tersebut mengeras dan sulit untuk dilarutkan sehingga harus dipecah terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang membutuhkan tenaga listrik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan namun terdakwa menyatakan tawas periode Agustus 2010 s/d Desember 2011 dari PT. Artagya Palem Dwitama adalah ber-SNI, dimana tidak adanya label SNI tersebut merupakan kelalaian dari PT. Artagya Palem Dwitama ; -----

7. Saksi **HASAN BASRI Bin BAHARI**, 47 tahun, Laki-laki, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, STM, Jl. Semarak



Bentiring Permai Rt.07 Rw.02 No. 17 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1992, dimana pada Januari 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Kasi Produksi menggantikan saksi BHRUL LULIAN ;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai Kasi Produksi adalah meminta tawas ke bagian gudang apabila tawas menipis dan menghitung pemakaian tawas setiap hari, minggu maupun bulan dan sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d sekarang saksi juga bertanggungjawab terhadap gudang IPA Surabaya maupun gudang IPA Nelas;
- Bahwa rekapitulasi penggunaan tawas gudang produksi IPA Surabaya dan gudang IPA produksi Nelas /per Januari 2012 s/d Februari 2012 sebagai berikut :

No	Bulan/ Tahun	Penggunaan Gudang Produksi IPA Surabaya (Kg)	Penggunaan Gudang Produksi IPA Nelas (Kg)
1	Januari 2012	14.750	9.550
2	Februari 2012	16.050	9.800
JUMLAH		30.800	19.350

- Bahwa tawas yang kami minta ke bagian produksi adalah tawas yang ber-SNI dengan kemurnian AL 203 17% karena tawas dengan spesifikasi tersebut mudah dilarutkan namun pada periode Januari 2012 s.d Februari 2012 tawas yang bagian produksi terima adalah dalam karung yang tidak berlogo SNI sehingga lebih sulit dilarutkan;
- Bahwa bagian produksi baik gudang produksi IPA Surabaya maupun IPA Nelas meminta sesuai dengan kebutuhan karena apabila terlalu banyak stok tawas yang ada digudang maka mengakibatkan tawas tersebut mengeras dan sulit untuk dilarutkan sehingga harus dipecah



terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang membutuhkan tenaga listrik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan namun terdakwa menyatakan tawas periode Januari 2012 s/d Februari 2012 dari PT. Artagya Palem Dwitama adalah ber-SNI, dimana tidak adanya label SNI tersebut merupakan kelalaian dari PT. Artagya Palem Dwitama ;-----

8. Saksi **KARPAWI, ST Bin DAHLAN**, 50 tahun, laki-laki, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, S-1, Jl. Dua Jalur Pos dan Giro Rt.16 Rw.04 No. 58 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1974, dimana pada tahun 2010 s/d sekarang menjabat sebagai Kabag Produksi;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Kabag. produksi adalah memonitoring pekerjaan bagian-bagian produksi meliputi pengolahan air, perawatan alat dan laboratorium;
  - Bahwa bagian produksi memiliki gudang sendiri (Gudang IPA Surabaya dan Gudang IPA Nelas) terpisah dari bagian gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
  - Bahwa berdasarkan data di bagian produksi rekapitulasi penggunaan tawas produksi IPA Surabaya /per - Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012 sebagai berikut :

No	Bulan/ Tahun	Pengunaan Tawas IPA Surabaya (Kg)	Pengunaan Tawas IPA Nelas (Kg)
1	Agustus 2010	14.350	10.650
2	September 2010	15.400	11.200
3	Oktober 2010	14.750	8.150
4	Nopember 2010	13.700	8.550
5	Desember 2010	11.000	5.250
6	Januari 2011	11.350	9.800
7	Februari 2011	11.250	6.300
8	Maret 2011	12.450	8.450
9	April 2011	11.900	11.100
10	Mei 2011	15.250	7.700



11	Juni 2011	12.650	8.950
12	Juli 2011	15.300	11.650
13	Agustus 2011	12.350	9.650
14	September 2011	13.700	9.650
15	Oktober 2011	13.500	9.650
16	November 2011	18.250	13.700
17	Desember 2011	17.750	10.350
18	Januari 2012	-	9.550
19	Februari 2012	-	9.800
TOTAL		234.900	180.000

- Bahwa untuk bentuk dan jenis tawas di gudang produksi sebagaimana diterima dari gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah saksi **BAHRUL LULIAN, ST** dan saksi **HASAN BASRI**.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

9. Saksi **ASMAWATI Binti ABDUL RANI**, 45 tahun, Perempuan, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, SMA, Jl. Irian No. 36 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak tahun 1992 ;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan Juni 2011 sebagai staf Bagian Umum kemudian pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 menjabat sebagai Kasubbag. Pembelian dan pada bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang sebagai Koordinator Unit Pelayanan Gangguan;
- Bahwa terhadap pengadaan tawas di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu periode Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012 tidak dilakukan dengan tender akan tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan saksi **NURLIA GANEWATI** selaku Direktur Utama PT. Artagya Palembang di Hotel Kaisar Jakarta;



- Bahwa setelah terdakwa kembali dari jakarta tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu memerintahkan saksi yang pada saat itu sebagai staf bagian umum membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk membeli tawas dari PT. Artagya Palembang Dwitama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu mengadakan kontrak dengan PT. Artagya Palembang Dwitama terkait pengadaan tawas periode Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012 (jangka waktu 1 tahun 6 bulan) dengan nilai pembelian bersih total kurang lebih Rp. 1.755.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan Nurlia Ganewati selaku Direktur Utama PT. Artagya Palembang ;
- Bahwa sebagaimana ditunjukkan kepada saksi oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan bentuk surat resmi dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu karena tercantum nomor surat PDAM, stempel PDAM serta tanda tangan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dan jangka waktu dalam kontrak tersebut (1 tahun 6 bulan) dan nilai total kontrak tersebut (Rp. 1.755.000.000,-) adalah sama seperti jangka waktu dan nilai pembelian tawas dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu kepada PT. Artagya Palembang Dwitama ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

10. Saksi **NURHAN BATUBARA, S.Sos Bin MISMAL BATUBARA**, 48 tahun, Laki-laki, S-1, Swasta (Direktur CV. Tanabeng Putra), Islam, Indonesia, Jl. Foksay No. 70 Rt.02 Rw.07 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa perusahaan saksi yakni CV. Tanabeng Putra menjual tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah dimulai pada tahun 1995, namun hanya beberapa kali saja putus dan dilanjutkan perusahaan lain, kemudian sekitar tahun 2009 pernah beberapa kali menjual tawas lalu putus dan terakhir pada Januari 2010 s/d Juli 2010, dimana penjualan tawas tersebut adalah tanpa terikat kontrak atau dengan kata lain hanya sebatas jual beli sesuai dengan Order Pembelian (OP) maupun Surat Perintah Kerja (SPK) dan tidak secara terus menerus karena penjualan tersebut didasarkan atas permintaan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu baik jumlah maupun waktunya;
- Bahwa harga jual bersih tawas CV. Tanabeng Putra sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pada tahun 1995 adalah masih Rp. 500,- (lima ratus rupiah), harga pada tahun 2009 adalah Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) dan harga pada Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 adalah Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan harga Januari 2013 sampai dengan saat ini adalah Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga dapat dikatakan harganya ber-fluktuasi (naik turun sesuai kurs dolar);
- Bahwa harga pada Januari 2010 s/d Juni 2010 adalah Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) karena :
  1. Tawas yang dijual CV. Tanabeng adalah berbentuk granular ber-SNI (saksi memperlihatkan foto-foto kemasan tawas yang dijual pada saat itu kedepan persidangan) yang dibeli dari PT. Dunia Utama Palembang seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
  2. Sebagai perusahaan CV. Tanabeng Putra harus memperhitungkan perputaran uang/ cash flow antara modal pembelian dan cara bayar tawas PDAM Tirta Dharma yang sering menunggak apabila pada saat itu pembayaran lancar atau tunggakan hutang minimal 1 (satu) bulan maka harga tersebut bisa turun mencapai Rp. 3.150,- (tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa jumlah tawas yang CV. Tanabeng Putra jual perbulannya adalah 30 (tiga puluh) ton dalam 3 kali pengiriman sesuai dengan pemesanan, tanpa ada pemesanan CV. Tanabeng Putra tidak mengirimkan tawas tersebut ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;



- Bahwa meskipun PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu semenjak membeli tawas dari CV. Tanabeng Putra sering menunggak bayar namun CV. Tanabeng Putra tetap memenuhi permintaan tawas (lancar memenuhi permintaan) dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu hal ini saksi buktikan dengan adanya hutang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu kepada CV. Tanabeng /per Juni 2010 sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang baru lunas dibayar pada Juli 2011;
- Bahwa terhitung sejak Juli 2010 CV. Tanabeng Putra tidak diundang untuk memasukkan penawaran tawas meskipun pada tahun itu CV. Tanabeng Putra juga menjual kaporit ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, tidak diundangnya CV. Tanabeng Putra kerana terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah menunjuk rekanan untuk pengadaan tawas yakni PT. Artagya Palembang Dwitama;
- Bahwa sejak Januari 2013 s/d sekarang CV. Tanabeng Putra menjual kembali tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu seharga Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) dan apabila sudah ditambah PPN maka harga jual bersih tawas sampai ke gudang PDAM adalah Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pernah mengadakan lelang pada tahun 2000 pada jaman kepemimpinan Direktur Suryadi Idris, dimana pada waktu itu saksi kalah lelang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

11. Saksi **YUZA SEPRIANTONI, SE Bin ZAILI ZEN**, 38 tahun, Laki-laki, Swasta (Direktur PT. Puna Karya), Islam, Indonesia, S-1, Jl. Van Iskandar Baksir Rt.02 Rw.02 No. 54 Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa perusahaan saksi yakni PT. Puna Karya pada bulan Juli 2010 menjual tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejumlah 30 ton



dimana harga jual tawas tersebut adalah Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) /per Kg sudah termasuk pajak;

- Bahwa PT. Puna Karya membeli tawas dari Jakarta seharga Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) sudah termasuk pajak;
- Bahwa penjualan tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah atas permintaan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sesuai jumlah dan waktu pemesanan dan tidak dilakukan dengan membuat Mou atau kontrak hanya sebatas jual beli biasa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

12. Saksi **OKTA NURSYANTI Bin H. SINDJUNG JEMA'AR**, 45 tahun, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, SMA, Jl. Salak 6 No. 149 Rt.14 Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasir PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, yang memiliki tugas mengeluarkan atau membayar kebutuhan PDAM baik melalui cek maupun tunai;
- Bahwa untuk tawas periode bulan Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012 adalah dipasok oleh PT. Artagya Palem Dwitama, dan saksi memproses pembayarannya baik secara tunai maupun melalui cek ;
- Bahwa jumlah total dana yang dibayarkan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah sebesar Rp. 1.930.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah bersihnya adalah sebesar Rp. 1.755.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari rekening air;
- Bahwa pembayaran tawas kepada PT. Artagya Palem Dwitama tersebut adalah dilakukan oleh Kasubag Pembelian yang pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 dijabat oleh saksi ASMAWATI, dan juga terkadang dibayar oleh saksi YANUAR PRIBADI ;



- Bahwa saksi pada Juli 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kasubag Pembelian dan pernah juga dibayarkan oleh saksi BRIGITA, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Tgl Bayar	No. Cek	Pembayaran	
				Cek	Tunai
1.	ASMAWATI	6/10/2010	536854	35.750.000	-
		13/10/2010	536855	35.750.000	-
		8/11/2010	-	-	35.750.000
		8/11/2010	-	-	35.750.000
		11/11/2010	536861	35.750.000	-
		8/2/2011	536871	35.750.000	-
		8/2/2011	536871	35.750.000	-
		21/03/2011	536875	35.750.000	-
		21/03/2011	536875	35.750.000	-
		21/03/2011	536875	35.750.000	-
		22/04/2011	-	-	35.750.000
		15/04/2011	369049	35.750.000	
		25/05/2011	292871	71.500.000	
		26/05/2011	292871	35.750.000	
		27/07/2011	292871	35.750.000	
		27/07/2011	-	-	71.500.000
		5/05/2011	369039	35.750.000	-
		24/08/2011	217760	35.750.000	-
		24/08/2011	217760	71.500.000	-
		08/10/2011	371504	71.500.000	-
		08/10/2011	371504	35.750.000	-
		01/10/2011	549411	35.750.000	-
		01/10/2011	549411	71.500.000	-
JUMLAH				822.250.000	178.750.000
2.	YUNIZAR HELMI	6/12/2011	549410	35.750.000	-
		6/12/2011	549410	71.500.000	-
		21/02/2012	549414	71.500.000	-
		21/02/2012	549414	35.750.000	-
		5/04/2012	319277	35.750.000	-
		5/04/2012	319277	71.500.000	-
		27/04/2012	549418	35.750.000	-
		27/04/2012	549418	35.750.000	-
		27/04/2012	549418	35.750.000	-
JUMLAH				429.000.000	-
3.	Saksi bayarkan langsung ke PT. Artagya Palembang Dwitama	30/12/2011	549412	71.500.000	-
		30/12/2011	549412	35.750.000	-
		5/03/2012	549415	71.500.000	-
		5/03/2012	549415	35.750.000	-
		30/03/2012	549417	71.500.000	-
		30/03/2012	549417	35.750.000	-
JUMLAH				321.750.000	-
4.	YANUAR PRIBADI	28/06/2011	292873	71.500.000	



		28/06/2011	537200	35.750.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>107.250.000</b>	
5.	<b>BRIGITA</b>	09/04/2012			71.500.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>1.680.250.000</b>	<b>250.250.000</b>

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

13. Saksi **BRIGITA, SE Binti BERLIN SADI**, 45 tahun, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, S-1, Jl. Enggang Rt.08 Rw.02 No.09 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sejak Juni 2010 saksi menjabat sebagai Kasubag Umum PDAM Kota Bengkulu yang salah satu tugasnya membuat administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan umum di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dan menghimpun semua permintaan barang dari seluruh bagian;
  - Bahwa yang menjadi suplayer tawas di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sejak Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 adalah PT. Artagya Palem Dwitama namun saksi tidak mengetahui apa pertimbangan ditunjuk langsungnya PT. Artagya Palem Dwitama karena saksi tidak dilibatkan pada awalnya, dimana harga tawas PT. Artagya Palem Dwitama adalah Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa ada beberapa kali Nurlia Ganewati (Direktur Utama PT. Artagya Palem Dwitama) menemui terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu di kantor;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kontrak antara PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan PT. Artagya Palem Dwitama terkait pengadaan tawas periode Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012, namun memang dalam kenyataannya PT. Artagya Palem Dwitama yang mensuplai tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk periode Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012;





- Bahwa saksi pernah melaksanakan pembayaran tawas ke PT. Artagya Palembang Dwitama adalah :

No	Tgl Bayar	No. Cek	Pembayaran	
			Cek	Tunai
1.	09/04/2012	-	-	71.500.000
JUMLAH				71.500.000

- Bahwa dalam pembuatan Order Pembelian adalah selalu melewati Bagian Umum karena dalam kenyataannya Order Pembelian dibuat oleh bagian pembelian atau dengan kata lain hal tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme karena seharusnya Order Pembelian dibuat oleh bagian gudang lalu oleh bagian Umum dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) barulah diserahkan ke bagian pembelian untuk dilakukan pembelian;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Umum tidak pernah menerima laporan pembelian;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Nurlia Ganewati (Direktur Utama PT. Artagya Palembang Dwitama) menelepon terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang meminta agar diurus pembayaran tawas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

14. Saksi **LENY ARIANI, SE** **Binti ZAINUL ARIFIN**, 40 tahun, Perempuan, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, S-1, Perumahan Gading Indah Rt.11/03 No. 02 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kasubag Pembukuan dan Kasubag Kas PDAM Kota Bengkulu yang salah satu tugasnya merencanakan keuangan PDAM setiap tahun untuk tahun kedepan dan menerima bon dari Bagian Umum, memverifikasi bon, membuat voucher bon serta membuat daftar pengeluaran;



- Bahwa pembelian tawas pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dianggarkan setiap tahunnya;
- Bahwa selain dalam perencanaan keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu selain dalam pembelian tawas juga direncanakan mengenai laba perusahaan yang mengacu pada pendapatan dari tahun sebelumnya;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi pengadaan tawas untuk periode Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 adalah PT. Artagya Palem Dwitama yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharama Kota Bengkulu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya; -----

15. Saksi **Drs. HAMIDI SYARIF Bin NYUAINI**, 53 tahun, laki-laki, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, SMA, Perumahan Tugu Hiu Blok C No. 36 Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak bulan Mei 2010 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern) yang bertugas membantu Direktur Utama dalam bidang Pengawasan dan apabila ada penyimpangan atau kekeliruan maka hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Utama dalam bentuk memberi saran kepada Direktur Utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelian tawas periode bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012;
- Bahwa saksi pernah menerima 2 (dua) surat dari Bagian Gudang (dikirimkan oleh saksi PENDI selaku Kasubbag Gudang) yang berisi : Pembelian tawas dari PT. Artagya Palem Dwitama bukan berdasarkan permintaan dan tawas yang dikirimkan oleh PT. Artagya Palem Dwitama adalah tanpa label atau pemebelian tawas bukan yang SNI;



- Bahwa guna menindaklanjuti hal tersebut maka saksi pernah membuat nota dinas kepada terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun saksi tidak mendapat tanggapan;
- Bahwa SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tentang stok tawas minimum sebelum diberlakukan haruslah disetujui oleh Walikota Bengkulu terlebih dahulu;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi karyawan PDAM sampai dengan saat ini, PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan PDAM sendiri ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala SPI tidak pernah dilaporkan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu mengadakan kontrak dengan PT. Artagya Palembang Dwitama untuk pengadaan tawas periode bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut terdakwa :

- SOP tidak perlu ditandatangani atau disetujui oleh Walikota Bengkulu;
- Surat dari saksi Pendi (Kasubag Gudang) adalah kesalahan karena saksi Pendi tidak memperhatikan adanya keputusan stok minimum tawas;
- Kontrak yang dibuat oleh terdakwa dengan Nurlia Ganewati selaku Direktur Utama PT. Artagya Palembang Dwitama adalah bersifat tidak mengikat ;-----

16. Saksi **YUNIZAR HELMI**, 46 tahun, laki-laki, SMA, Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, Islam, Indonesia, Jl. Alkausar Gd. Batara Permai Blok D No. 41 Rt.009 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai Kasubag Pembelian menggantikan posisi saksi



ASMAWATI yang bertugas membuat order pembelian dan membantu melakukan pembayaran barang pembelian PDAM ke pihak suplayer;

- Bahwa yang menjadi pengadaan tawas untuk periode bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 adalah PT. Artagya Palembang Dwitama yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharama Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kontrak pengadaan tawas antara PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan PT. Artagya Palembang Dwitama;
- Bahwa selama Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 tidak ada perusahaan lain yang menyetok tawas ke PDAM Tirta Dharama Kota Bengkulu selain PT. Artagya Palembang Dwitama;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan tempat PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu membeli tawas sebelum PT. Artagya Palembang Dwitama adalah CV. Tanabeng Putra yang pembayarannya bisa hutang (tawas dikirim dahulu barulah pembayaran dilakukan kemudian hari).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya; -----

17. Saksi **ISWANDI, SH Bin IBNU HAJAR**, 49 tahun, laki-laki, Indonesia, Islam, S-1, PNS Pemerintah Kota Bengkulu, Jl. Barito No. 3 Rt.19 Rw.04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 menjabat sebagai Kabag. Hukum Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu sesuai ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003 karena terdapat penyertaan modal Daerah kepada PDAM dimaksud sebagaimana tercantum dalam akta pendirian PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II



Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu ;

- Bahwa baik SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu maupun Surat Keputusan Direktur Utama PDAM tentang adanya stok minimum sejumlah 60 ton yang berlaku sebagai peraturan perusahaan sebagaimana hanya ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah tidak sah diberlakukan karena sesuai Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003 Peraturan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur hanya berlaku syah setelah disahkan oleh Walikota Bengkulu sehingga yang berlaku adalah tetap Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010;
  - Bahwa mekanisme yang harus digunakan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam pengadaan tawas untuk periode bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 adalah mekanisme dalam Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010;
  - Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu harus mentaati segala peraturan hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag. Hukum Pemerintah Kota Bengkulu PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum pernah memohonkan SOP nya untuk disetujui oleh Walikota Bengkulu dan SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut belum teregistrasi pada bagian hukum Pemerintah Kota Bengkulu ;
  - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah Kota Bengkulu yang mengatur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu mandiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut terdakwa SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak perlu disetujui oleh Walikota Bengkulu dan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak perlu mempedomani Keppres No. 80 tahun 2003 maupun Perpres



No. 54 tahun 2010 untuk pengadaan tawas ;-----

18. Saksi **ANIKA DEWI, SH** **Binti AMIRUDIN NAFIS**, 49 tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, S-1, PNS Pemerintah Kota Bengkulu, Jl. UNIB Permai 1 No. 01 Rt.11/03 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juni 2013 menjabat sebagai Kabag Ekonomi dan Pembangunan Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai kabag Ekonomi dengan surat Keputusan Walikota Bengkulu juga sebagai sekretaris Dewan Pembina PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 bulan dan sesudah itu digantikan oleh Hotma T. Sihombing, SH ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu sesuai ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003 karena terdapat penyertaan modal daerah dalam PDAM dimaksud sebagaimana tercantum dalam akta pendirian PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu;
- Bahwa baik SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu maupun Surat Keputusan Direktur Utama PDAM tentang adanya stok minimum sejumlah 60 ton yang berlaku sebagai peraturan perusahaan sebagaimana hanya ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah tidak sah diberlakukan karena sesuai Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota





Bengkulu No. 04 Tahun 2003 Peraturan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur hanya berlaku syah setelah disyahkan oleh Walikota Bengkulu sehingga yang berlaku adalah tetap Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010;

- Bahwa menurut saksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan PDAM sendiri ;
- Bahwa mekanisme yang harus digunakan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam pengadaan tawas untuk periode bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 adalah mekanisme dalam Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut terdakwa SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak perlu disetujui oleh Walikota Bengkulu ;-----

19. Saksi **BETTY AINUN SARI, SE Binti H. ANWAR RIFAI**, 37 tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, S-1, PNS Pemerintah Kota Bengkulu, Jl. UNIB Permai 1 No. 01 Rt.11/03 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kabag Keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tunggakan hutang PT. Tanabeng Putra pada bulan Juni 2011;
- Bahwa PT. Artagya Palem Dwitama sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 menjadi rekanan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam pengadaan tawas;
- Bahwa anggaran tahunan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu diajukan kepada Kepala Bagian Umum lalu disampaikan kepada Badan Pengawas dan disetujui oleh Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dan disetujui oleh Walikota Bengkulu;



- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang segala tindakannya harus disetujui oleh Walikota Bengkulu;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebelumnya ada pernah menyetorkan pendapatan (PAD) kepada Kas Daerah Kota Bengkulu dan besaran saksi lupa ;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi Kabag Keuangan sampai dengan saat ini, PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan PDAM sendiri ;
- Bahwa pembayaran kepada PT. Artagya Palem Dwitama periode Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012 adalah lebih lancar bila dibandingkan dengan pembayaran tawas kepada CV. Tanabeng Putra pada tahun sebelumnya ;
- Bahwa pembayaran tawas kepada PT. Artagya Palem Dwitama adalah tergolong lancar karena apabila barang datang awal bulan maka pada akhir bulan barulah dibayarkan dan tidak pernah menunggak ;
- Bahwa Voucher Pembayaran tidak bisa dicairkan apabila tidak ada tandatangan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, sehingga yang bertanggungjawab terhadap keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa BPKP masuk untuk mengaudit keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tahun 2010, 2011, 2013 dan BPK mengaudit keuangan tahun 2013 karena PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah perusahaan milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa selain BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPK tidak ada auditor independen yang mengaudit keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ada andil dari Pemerintah Kota Bengkulu dalam bentuk penyediaan perpipaan karena tanpa adanya pipa maka air dari PDAM



Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak dapat dialirkan (PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak dapat beroperasi);

- Bahwa PDAM Tirta Dharma kota Bengkulu dalam tahun 2011, 2012 ada mendapatkan untung walau sedikit sebagaimana rencana anggaran tahun 2011 dan 2012 sebagaimana melihat dan mengacu pada pendapatan tahun sebelumnya yakni pendapatan tahun 2010 dan 2011.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut terdakwa voucher tersebut bukan semata-mata tidak dapat sah apabila tidak ditandatangani terdakwa karena sebelumnya harus diverifikasi oleh Kabag Keuangan dan Pendapatan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak ada mengacu pada anggaran tahun sebelumnya;-----

20. Saksi **ALAMSYAH Bin DJALALUDIN**, 52 tahun, Laki-laki, Indonesia, Jl. Enggang No. 17 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, SMA, Islam, Pekerjaan Konsultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Operasional CV. Telaga Biru, dimana saksi menjabat sebagai kepala operasional CV. Telaga Biru yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Telaga Biru sering mengirimkan barang dari Jakarta ke Bengkulu dan sebaiknya dari Bengkulu ke Jakarta dengan menggunakan truck bak besar dan kecil sesuai ukuran, jenis dan berat barang yang akan dikirim;
- Bahwa tarif pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu untuk tahun 2010, 2011 sampai dengan awal tahun 2012 adalah sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk satu Kg berat barang, dimana harga tersebut dapat lebih murah apabila pihak yang membutuhkan jasa angkut telah menjadi langganan dan secara terus-menerus menggunakan jasa CV. Telaga Biru;
- Bahwa biaya angkut apabila pihak yang mengangkut telah menjadi langganan dan secara terus-menerus menggunakan jasa CV. Telaga



Biru adalah sekira Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk satu kg / per-Kg barang ;

- Bahwa penentuan ongkos angkut CV. Telaga Biru juga didasarkan atas jenis barang, kuantitas dan banyaknya dan volume, selain itu CV. Telaga Biru juga dapat menanggung biaya bongkar muat apabila pihak yang membutuhkan jasa angkut sudah berlangganan sehingga dapat diperjanjikan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap pihak yang membutuhkan biaya angkut selalu diberikan tanda bukti angkutan berupa DO (Delivery Order) yang didalamnya tercantum jumlah berat, jenis barang serta tarif barang yang diangkut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

21. Saksi **RAHMAT ZUL Bin AGUS SUTAN MELANO**, 54 tahun, Laki-laki, Indonesia, Jl. Burniat No. 104 Rt.04 Kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Islam, Swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV. Mulia Karya, yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang sejak 25 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Mulia Karya sering mengirimkan barang dari Jakarta ke Bengkulu dengan menggunakan mobil truck bak besar dan truck kecil sesuai ukuran, jenis dan berat barang yang akan dikirim ;
- Bahwa tarif pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu untuk tahun 2010, 2011 sampai dengan awal tahun 2012 adalah berkisar antara Rp. 600,- (enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) untuk satu Kg barang, dimana harga tersebut dapat lebih murah apabila pihak yang membutuhkan jasa angkut telah menjadi langganan dan secara terus-menerus menggunakan jasa CV. Mulia Karya;
- Bahwa biaya angkut apabila pihak yang mengangkut telah menjadi langganan dan secara terus-menerus menggunakan jasa CV. Mulia



Karya adalah sekira Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) untuk satu Kg. barang ;

- Bahwa penentuan ongkos angkut CV. Mulia Karya juga didasarkan atas jenis barang, kuantitas dan banyaknya serta volume, selain itu CV. Mulia Karya juga dapat menanggung biaya bongkar (perangko gudang) apabila pihak yang membutuhkan jasa angkut sudah berlangganan sehingga dapat diperjanjikan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap pihak yang membutuhkan biaya angkut selalu diberikan tanda bukti angkutan berupa DO (Delivery Order) yang didalamnya tercantum jumlah berat, jenis barang serta tarif barang yang diangkut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya; -----

22. Saksi **SUBUR RIADY Bin SALIM**, 46 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, SMA, Swasta (karyawan PT. Indocera Utama Precisi), Puri Cendana Blok B.16 No.21 Rt.03/18 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi, dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Indocera Utama Precisi bergerak di bidang Industri Chemical aluminium sulfat (tawas);
- Bahwa bentuk ataupun jenis tawas yang di Produksi oleh PT. Indocera Utama Precisi adalah 3 (tiga) jenis, antara lain : Jenis Padat (bongkahan), Jenis Serbuk/bubuk (Granular) dan Jenis Cair;
- Bahwa harga tawas yang berbentuk bongkahan adalah lebih murah dari harga tawas yang berbentuk granular, karena tawas yang berbentuk bongkahan belum dilakukan proses lebih lanjut atau dipecah dalam bentuk granular sehingga dalam proses kelarutannya jenis bongkahan adalah lebih lama larut apabila dibandingkan dengan tawas yang berbentuk granular ;
- Bahwa harga tawas bentuk bongkahan per- kilogram adalah Rp. 1.525 sedangkan harga tawas bentuk granular per kilogram adalah Rp. 1600 ;



- Bahwa PT. Indocera Utama Precisi kenal dengan PT. Artagya Pelem Dwitama sebab PT. Artagya Pelem Dwitama adalah Konsumen membeli tawas PT. Indocera Utama Precisi sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012 sesuai surat jalan yang ada yaitu dibidang Tawas;
- Bahwa PT. Artagya Pelem Dwitama ada membeli barang berupa Tawas dari PT. Indocera Utama Precisi sejak bulan Agustus 2010 Sampai dengan bulan Pebruari 2012 sebanyak 530 ton dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 06 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor : As 6927 0201.
  - Tanggal 07 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor : As 6928 0201
  - Tanggal 09 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor :As 6931 0201
  - Tanggal 10 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor :As 8424 0201
  - Tanggal 10 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor :As 6932 0201
  - Tanggal 11 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor :As 6933 0201
  - Tanggal 12 Agustus 2010 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan (Invoice) dan Surat jalan Nomor :As 6934 0201.
  - Tanggal 19 September 2010 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 8554 0201.
  - Tanggal 21 September 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7022 0201.
  - Tanggal 21 September 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7023 0201
  - Tanggal 22 September 2010 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 8555 0201
  - Tanggal 23 September 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7024 0201





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 September 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7025 0201
- Tanggal 05 Oktober 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7120 0201
- Tanggal 05 Oktober 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7121 0201.
- Tanggal 02Nopember 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7253 0201
- Tanggal 02 Nopember 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7254 0201
- Tanggal 03 Nopember 2010 jenis Bongkahan sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7255 0201.
- Tanggal 02 Desember 2010 jenis Bongkahan sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7372 0201.
- Tanggal 16Maret 2011 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7505 0201.
- Tanggal 16 Maret 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 7506 0201.
- Tanggal 16 April 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualandan Surat jalan Nomor : As. 7833 0201
- Tanggal 16 April 2011 jenis Granular sebanyak 10 Ton dengan Faktur Penjualandan Surat jalan Nomor : As. 7834 0201.
- Tanggal 18 Mei 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualandan Surat jalan Nomor : As. 7952 0201
- Tanggal 23 Mei 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualandan Surat jalan Nomor : As. 7987 0201.
- Tanggal 18 Juni 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualandan Surat jalan Nomor : As. 8111 0201.
- Tanggal 19 Juli 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor : As. 8272 0201
- Tanggal 20 Juli 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualandan Surat jalan Nomor : As. 8273 0201.
- Tanggal 20 Oktober 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 8713 0201.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 19 Nopember 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 8878 0201
- Tanggal 21 Nopember 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor : As. 8879 0201.
- Tanggal 19 Desember 2011 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 9018 0201.
- Tanggal 17 Januari 2012 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 9241 0201
- Tanggal 20 Januari 2012 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 9242 0201.
- Tanggal 20 Februari 2012 jenis Granular sebanyak 20 Ton dengan Faktur Penjualan dan Surat jalan Nomor :As. 9389 0201.
- Bahwa harga tawas yang dijual kepada PT. Artagya Palem Dwitama tersebut belum termasuk Pajak pajak sebesar 10 % dari jumlah pembelian tawas;
- Bahwa selain transaksi dalam faktur penjualan tersebut pihak PT. Indocera Utama Precisi tidak ada melakukan kerjasama dengan PT. Artagya Pelem Dwitama;
- Bahwa tawas yang dijual oleh PT. Indocera Utama Precisi baru bersertifikat SNI sejak tanggal 06 Januari 2012 sebagaimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 sehingga tawas yang dibeli oleh PT. Artagya Palem Dwitama sejak Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 belum memiliki label SNI;
- Bahwa siapa saja dapat membeli tawas dari PT. Indocera Utama Precisi, baik Pihak Swasta, BUMN, BUMD;
- Bahwa PT. Indocera Utama Precisi sudah pernah ikut proses lelang dalam kegiatan Pengadaan Tawas di Lingkungan PDAM, dimana dalam lelang tersebut PT. Indocera Utama Precisi kalah karena tawas yang diproduksinya belum memiliki SNI sehingga pada awal tahun 2012 PT. Indocera Utama Precisi baru mengurus sertifikat SNI pada tawas produksinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya; -----



23. Saksi **BERNAT ALIM, SE Bin ALIM**, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Kristen Protestan, S-1, Karyawan PT. Mahkota Jaya Raya, Alamat Jl. Wedana Dalam No. 74 Rt.04/01 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Mahkota Jaya Raya bergerak dalam bidang produksi almunium sulfat (tawas) dan Agen bahan kimia lainnya;
- Bahwa tawas untuk tahun 2010 harga per- kilogramnya adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah), dan pada tahun 2011 per -kilogramnya adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) serta pada tahun 2012 per- kilogramnya adalah sebesar Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa apabila PT. Mahkota Jaya Raya dijadikan pemasok tawas ke PDAM Kota Bengkulu maka harga tawas untuk per -kilogramnya adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah ongkos pengangkutan resmi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan keberatan; -----

24. Saksi **Drs. H. FACHRUDDIN SIREGAR, MM Bin BAGINDA BARANI SIREGAR**, 54 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, S-2, PNS (Asisten II Pemda Kota Bengkulu), Jl.Bukit Barisan 5 No. 18 Rt.10 Rw.003 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah sebagai Ketua Badan Pengawas PDAM yang diangkat berdasarkan SK. Walikota Bengkulu ;
- Bahwa PDAM adalah badan usaha milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No : 01/I-3/huk/1974 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu tanggal 27 Nopember 1974 dan modal awalnya adalah bersumber dari



Kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan Perda No : 01/I-3/huk/1974 tanggal 27 Nopember 1974 bab IV Pasal 7 ;

- Bahwa pada tahun 2012 saya diangkat menjadi Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Bengkulu dan yang mengangkat saksi adalah Walikota Bengkulu;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum ada pemisahan kekayaan pada PDAM yaitu kekayaan Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan PDAM sendiri ;
- Bahwa pengadaan tawas (aluminium sulfat) pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu harus mengacu pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk tahun 2010 mengacu pada Keppres No. 80 tahun 2003, sedang untuk tahun 2011-2012 mengacu pada Perpres 54 tahun 2011;
- Bahwa SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan bentuk peraturan perusahaan yang harus disahkan terlebih dahulu oleh Walikota Bengkulu sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003;
- Bahwa sesuai hasil audit BPKP-RI Perwakilan Bengkulu terhadap keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu maka tahun 2010 dan 2011 dinyatakan bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah untung dan tidak merugi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

25. Saksi **SYAFERI SYARIF, SH. M.Si Bin HASNUL BASRIE**, 52 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, S-2, Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas BP2KA Kota Bengkulu ), Jl. Sungai Rupert No.93 RT.41 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Kota Bengkulu dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BP2KA) Kota Bengkulu ;



- Bahwa tugas saksi sebagai kepala Dinas BP2KA adalah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar uang (SPMU) yang diajukan dari satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa PDAM Kota Bengkulu adalah suatu perusahaan milik Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Bengkulu, dimana waktu pendirian perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga status kepemilikannya adalah milik Pemerintah Daerah kota Bengkulu ;
- Bahwa PDAM Kota Bengkulu didirikan pada tahun 1974 berdasarkan Peraturan daerah (PERDA) Nomor : 01/1-3/Huk/1974 tanggal 22 Nopember 1974 tentang Pendirian PDAM Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bengkulu kepada PDAM Kota Bengkulu, setelah adanya Audit dari BPK. RI Perwakilan Bengkulu yang dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 per-31 Desember 2011 yang menerangkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu untuk PDAM Kota Bengkulu adaah sebesar Rp 11.778.388.250,- (Sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa dari hasil audit BPK. RI Perwakilan Bengkulu tersebut PDAM Kota Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar Rp.67.956.880,58,- (Enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah lima puluh delapan sen) sehingga telah minus dibandingkan dengan nilai penyertaan modal tersebut ;
- Bahwa dana penyertaan modal pada PDAM Kota Bengkulu bersumber dari dana APBD Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi sejak menjadi Kasubag Pembukuan pada bagian keuangan Pemda Kota Bengkulu sampai dengan sekarang ini, PDAM Kota Bengkulu belum pernah menyetorkan PAD sama sekali, sehingga pada pos penerimaannya ditulis Nol atau tidak ada ;



- Bahwa dalam pengadaan tawas, apabila terdapat penyimpangan dan menimbulkan kerugian, maka terjadi kerugian pada Pemerintah Daerah kota Bengkulu karena modal PDAM dari Pemerintah Kota Bengkulu ;
  - Bahwa setahu saksi ada bantuan berupa barang dari Pemerintah Kota Bengkulu kepada PDAM Kota Bengkulu yaitu pengadaan dan pemasangan pipa oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bengkulu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

26. Saksi **NURLIA GANEWATI Binti ABDUL MUTHOLIB**, 49 Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, Diploma, Swasta (Direktur Utama PT. Artagya Palem Dwitama), Jl. Jagakarsa 1 No. 32 A Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bengkulu dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Artagya Palem Dwitama yang mensuplay tawas (aluminium sulfat) ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu periode Agustus 2010 s/d Februari 2012;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan, Perubahan Akta serta SIUP sebagaimana bukti surat yang Penuntut Umum tunjukkan didepan persidangan diketahui bahwa PT. Artagya Palem Dwitama tidak ada bergerak dalam jual beli tawas maupun sebagai perusahaan pengangkutan, terlebih lagi dalam tanda daftar perusahaan tertulis bahwa bidang usaha PT. Artagya Palem Dwitama adalah jual beli Alat Tulis kantor dan perdagangan ;
- Bahwa atas dasar pertemuan saksi selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama ditemani oleh Abdul Mutholib (ayah saksi / Komisaris PT. Artagya Palem Dwitama) dengan terdakwa di hotel Kaisar Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010 maka dilakukan penunjukan langsung terhadap saksi selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/ tawas (aluminium sulfat) periode Agustus 2010 s/d Februari 2012 dengan nilai tawas (aluminium sulfat) sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang





disepakati Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) /per kilogram;

- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu di Bengkulu dan selanjutnya kontrak tersebut dikirimkan kepada saksi selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama untuk ditandatangani di Kantor PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Jl. Jagakarsa 1 No. 32 A Jakarta Selatan, dan dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, dimana dalam kontrak dan SPK tersebut dinyatakan nilai total kontrak adalah Rp.1.755.000.000.- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (aluminium sulfat) selama 1,5 (satu setengah) tahun terhitung setelah kontrak ditandatangani yakni Agustus 2010 s/d Februari 2012;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pembatalan kontrak secara tertulis baik oleh saksi maupun oleh terdakwa;
- Bahwa PT. Artagya Palem Dwitama ditunjuk langsung sebagai pemasok tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu periode Agustus 2012 s/d Februari 2012/ tanpa mekanisme lelang;
- Bahwa menurut saksi harga serta bentuk tawas granular adalah sama dengan tawas berbentuk bongkahan;
- Bahwa saksi tidak menggunakan perusahaan resmi dalam pengangkutan tawas karena pengangkutan tawas dari Jakarta ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dilakukan pengangkutan sendiri oleh PT. Artagya Palem Dwitama namun di depan persidangan saksi tidak dapat menunjukkan bukti tertulis biaya pengiriman (ekspedisi) tawas tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan faktur pembelian tawas dari PT. Indocera Utama Precisi di depan persidangan oleh Penuntut Umum saksi mengakui kalau harga tawas sebagaimana dibeli sebelumnya dari PT. Indocera Utama Precisi berbentuk granular adalah Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) /per kilogram sedangkan tawas yang berbentuk



bongkahan adalah sebesar Rp. 1.525,- (seribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa tawas yang dikirimkan oleh terdakwa sebelum tahun 2012 adalah tidak berlabel SNI karena sertifikat produk tawas No : 132/BBKK/LSPre/i/2012 tertanggal 6 Januari 2012 dari PT. Indocera Utama Presisi baru ada sejak tanggal 6 Januari 2012 dan dalam sertifikat SNI tersebut juga dapat dilihat bahwa jaminan kualitas SNI terhadap tawas tersebut adalah sejak 6 Januari 2012 s/d 6 Januari 2016;
- Bahwa PT. Artagya Palem Dwitama diminta oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk mengirim tawas dengan spesifikasi tawas berbentuk granular ukuran kecil ber-SNI dengan kemurnian AL 203 17%;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Arthagya Arthagya Palem Dwitama mengirimkan tawas/ aluminium sulfat (yang tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut dari bentuk tawas yang sebelumnya dibelinya dari PT. INDOCERA UTAMA PRECISI seharga Rp. 1.500 – Rp. 1.525,- /per Kg untuk tahun 2010 dan Rp. 1.600 /per Kg untuk tahun 2011 dan 2012) dengan harga Rp. 3.250,- /per Kg sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) Kilogram ke Gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sehingga saksi telah menerima pembayaran Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini uang pembayaran tawas sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) telah lunas dibayar PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tetap mengirimkan tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu meski pada awalnya terdapat keterlambatan pembayaran karena terdakwa sudah sepakat dengan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk memasok tawas sebanyak 540 ton dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan dengan harga Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), namun setelah itu pembayaran relatif lancar.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya; -----

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Dr. ELEKTISON SOMI, SH. M.Hum**, 35 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Dosen, S-3 (Doktor Ilmu Hukum), Jl. Letkol Santosa No. 88 Rt.04 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya;
- Bahwa bidang keahlian yang dimiliki Ahli adalah sesuai disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan yang diperoleh maupun pengalaman Ahli selama ini adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa PDAM berdasarkan karakternya merupakan perusahaan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah "semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang";
- Bahwa Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, diketahui bahwa "Perusahaan Daerah juga dapat didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-Undang ini". Perusahaan Daerah ini adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pada pengertian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, maka dapat dipahami bahwa PDAM merupakan



Perusahaan daerah yang dalam hal ini bergerak dalam bidang pelayanan air minum. Pengertian yang demikian ini kemudian dipertegas dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;

- Bahwa PDAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, sesungguhnya dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik daerah, yang dalam hal ini bergerak di bidang air minum;
- Bahwa apabila kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dilaksanakan pada tahun 2010 maka harus mengacu pada ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk : "Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN dan BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD";
- Bahwa bilamana kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan Februari 2012 maka harus berpedoman pada ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah karena dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan ruang lingkup berlakunya Peraturan Presiden ini meliputi : "Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD";
- Bahwa sumber keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dari pengadaan tawas tersebut meskipun berasal dari pembayaran rekening air, tanki air, pemasangan-pemasangan instalasi pipa dapat



dipandang sebagai hasil dari pemanfaatan fasilitas yang berasal dari Pemerintah Kota Bengkulu dan modal dasar PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut berasal dari Pemerintah Kota Bengkulu sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keuangan negara;

- Bahwa perusahaan daerah dimungkinkan untuk menggunakan ketentuan lain selain perundang-undangan misalnya Sandart Operate Prosedure (SOP), namun yang perlu diketahui bahwa SOP tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan);
- Bahwa baik Sandart Operate Prosedure (SOP) PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu maupun Surat Keputusan Direktur PDAM tentang adanya stok minimum sejumlah 60 ton merupakan peraturan perusahaan dan dapat diberlakukan (syah berlaku) apabila telah disetujui oleh Walikota Bengkulu sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003 ;
- Bahwa Sandart Operate Prosedure (SOP) PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu maupun Surat Keputusan Direktur PDAM tentang adanya stok minimum sejumlah 60 ton yang hanya ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah tidak sah diberlakukan sehingga dalam pengadaan tawas (aluminium sulfat) tersebut yang berlaku adalah tetap Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa keberatan dan menolaknya ;-----

2. **FX. EDDI HARJANTA, Ak, Cfra, CFE Bin SOEROTO**, 48 tahun, laki-laki, Indonesia, Katholik, D-IV, PNS BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu / Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu, Jl. Indragiri Gang Tiga Serangkai No. 09 Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya;



- Bahwa ahli merupakan auditor Madya pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang memiliki keahlian untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : ST-5234/PW06/5/2012 tanggal 01 Nopember 2012 atas surat permohonan Kepala Kepolisian Resort Kota Bengkulu No : B/1164/VIII/2012/Reskrim tanggal 08 Agustus 2012 perihal permintaan perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah;
- Bahwa prosedur untuk perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara ini adalah :
  1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Bengkulu;
  2. Melakukan Review Dokumen serta bukti-bukti pendukung;
  3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen-dokumen;
  4. Melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu, Bagian Pembelian, Bagian Gudang, Bagian Produksi, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) PDAM Kota Bengkulu, Kasir, Rekanan PT. Artagya palem Dwitama, Ekspedisi angkutan/bongkar muat;
  5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh penyidik;
  6. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
- Bahwa data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, berupa:
  1. Akta Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu Nomor: 01/1-3/Huk/1974;
  2. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor: 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu;
  3. Standar Operating Prosedura (SOP) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010;
  4. Rencana Anggaran PDAM Kota Bengkulu tahun 2010;





5. Rencana Anggaran PDAM Kota Bengkulu tahun 2011;
6. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 695/228/PDAM/VII/2010;
7. Dokumen Perusahaan PT. Arthagya Palembang Dwitama;
8. Surat Keterangan Harga Tawas dari PT. Timuraya Tunggal;
9. Surat Keterangan Harga Tawas dari PT. Mahkota Jaya Raya;
10. Dokumen Perusahaan PT. Indocera Utama Precisi;
11. Bongkel Cek Tawas ( Bukti Pembayaran Tawas);
12. Rekapitulasi Pembayaran Tawas kepada PT.Arthagya Palembang Dwitama;
13. Rincian Pembayaran Tawas kepada PT. Arthagya Palembang Dwitama;
14. Dokumen Permintaan Barang (DPB) dari PDAM Kota Bengkulu kepada PT. Arthagya Palembang Dwitama;
15. Dokumen Pemakaian bahan Kimia Instalasi Surabaya pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan Pebruari 2012;
16. Dokumen Pemakaian Bahan Kimia IPA Nelas pada bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan Pebruari 2012;
17. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 45 tahun 2012, tanggal 16 Agustus 2012, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
18. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 34 tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
19. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 1 tahun 2011, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
20. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 164.A tahun 2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang persediaan Bahan Kimia (Tawas) Stock Minimum PDAM Kota Bengkulu;
21. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 31 tahun 2011, tanggal 12 Juli 2011, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
22. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 134.a tahun 2010, tanggal 12 April 2010, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;



23. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 862.1.2.3. 564 tahun 2010, tanggal 16 September 2010, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
  24. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 99 tahun 2009, tanggal 08 Agustus 2009, tanggal 08 Agustus 2009, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
  25. SK Direktur PDAM Kota Bengkulu Nomor: 490 tahun 2010, tanggal 07 Juli 2010, tentang Alih Tugas Jabatan/Pelaksana di Lingkungan PDAM Kota Bengkulu;
  26. Nota dinas Nomor: 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 dari Kepala Satuan Pengawas Intern kepada Direktur PDAM Kota Bengkulu, perihal Prosedur Pembelian Barang;
  27. Surat Nomor : 695/ /PDAM/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010, perihal Penawaran Harga Aluminium Shulfat (Tawas) A12 (S04) 3 18 H20 yang ditujukan kepada PT. Arthagya Palem Dwitama;
  28. Surat Nomor : 1-023/APD-SP/VII-10, tanggal 20 Juli 2010, perihal: Penawaran Harga Alumunium Sulfat (Tawas) A12 (S04)3 18H20, yang ditujukan kepada PDAM Kota Bengkulu;
  29. Penawaran Harga Tawas dari CV.Purna Karya, tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010;
  30. Penawaran Harga Tawas dari CV.Tanabeng Putra Nomor: 001/TP-PH/PDAM/1-10, tanggal 02 Januari 2010;
  31. Surat Keterangan Harga CV.Telaga Biru Nomor : 03/TB-BKL/X-2012, tentang Ongkos Angkut Ekspedisi per Kilogram dari Jakarta ke Bengkulu;
  32. Surat Keterangan harga dari CV.Mulya Karya tentang ongkos Angkut Ekspedisi per Kilogram dari Jakarta ke Bengkulu;
  33. Struktur organisasi PDAM Kota Bengkulu tahun 2010, 2011 dan 2012;
  34. BAP dan Resume Hasil Penyidikan.
- Bahwa setelah ahli mempelajari data serta dokumen dari penyidik dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, diperoleh hasil sebagai berikut :



1. Anggaran yang digunakan merupakan pendapatan/hasil penjualan air dan non air PDAM kepada pelanggan sebesar Rp. 1.755.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
  2. Dalam pengadaan tawas periode Agustus 2010 s/d Februari 2012 tidak dibentuk panitia pengadaan, tidak dilakukan survey harga dan tidak melalui pelelangan;
  3. Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung kepada PT. Artagya Palem Dwitama sebagai penyedia tawas dengan membuat surat perjanjian kontrak Nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 dan Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tanggal 30 Juli 2010;
  4. Harga tawas yang dijual ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak adalah sebesar Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-kilogram, sedangkan harga tawas yang dibeli oleh PT. Artagya Palem Dwitama dari PT. Indocera Utama Precisi /per kilogram sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk tahun 2010, Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk tahun 2011 dan 2012;
  5. Ongkos angkut dan bongkar muat (ekspedisi) dari Jakarta ke Bengkulu setinggi-tingginya sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per - kilogram (dengan perbandingan peruuhaan ekspedisi resmi).
- Bahwa penunjukan rekanan pengadaan tawas pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa pelelangan umum oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut adalah menyimpang dari ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 yaitu dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (4),(5), Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 Bab I huruf D I d 1 dan e 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010 pada Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (1), Pasal 57 ayat (5) sebagaimana selaras dengan pendapat Ahli hukum Elektison Somi, dimana karena proses yang salah tersebut maka terindikasi menimbulkan keuangan negara;



- Bahwa proses administrasi keuangan pembelian tawas tersebut juga menyalahi SOP PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu terkait dengan prosedur pembelian barang persediaan;
- Bahwa metode yang ahli gunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dimaksud adalah : menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima rekanan (PT. Artagya Palem Dwitama) dibandingkan dengan harga pembelian yang dilakukan oleh PT. Artagya Palem Dwitama ditambah biaya angkutan dan bongkar muat tawas;
- Bahwa atas audit perhitungan kerugian keuangan negara pada pengadaan tawas (aluminium sulfat) pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dari PT. Artagya Palem Dwitama tersebut diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit No : SR-6760/PW06/5/2012 tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian :
  - Harga Kontrak yang telah dibayar  
(tidak termasuk PPN) Rp. 1.755.000.000,-
  - Pembayaran seharusnya Rp. 1.227.000.000,-
  - Jumlah Kerugian Keuangan Negara ----- **Rp. 528.000.000,-**
- Bahwa karena dalam pengangkutan tawas tersebut PT. Artagya Palem Dwitama tidak menggunakan perusahaan pengangkutan resmi namun melakukan sendiri pengangkutan tersebut maka dapat dipandang uang sebesar Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) tersebut menjadi keuntungan Nurlia Ganewati Als Nurlia Binti Abdul Mutholib atau PT. Artagya Palem Dwitama apabila harga jual tawas PT. Artagya Palem Dwitama dikurangi dengan harga tertinggi tawas dari PT. Indocera Utama Precisi (tempat PT. Artagya Palem Dwitama membeli tawas) dan harga tertinggi biaya angkutan termasuk bongkar muat dari 3 (tiga) perusahaan yang telah diklarifikasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menolak dan membantahnya ;----



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge berupa ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. **FAISAL ROZI**, 42 tahun, Islam, Laki-laki, PNS, Jalan Danau Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa ahli hadir di persidangan mewakili Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas permintaan dari penasehat hukum terdakwa, namun ahli menyatakan tidak ada surat perintah tugas;
  - Bahwa ahli menyatakan LKPP Propinsi Bengkulu adalah baru dibentuk 2 (dua) tahun yang lalu dan dasar pembentukannya masih mengacu pada Peraturan Kepala LKPP tahun 2007;
  - Bahwa ahli menyatakan memiliki keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa berdasarkan sertifikat pengadaan barang jasa (K5) sejak tahun 2005 namun dalam sertifikat tersebut tidak ada dituliskan sebagai "ahli" serta pendapat ahli belum pernah diuji / dibukukan sehingga ahli dalam memberikan keterangan ini hanyalah berdasar atas pengalaman ;
  - Bahwa ahli menyatakan di Kota Bengkulu pernah ada proses pelelangan umum yang sumber dananya bukan dari APBN/APBD langsung;
  - Bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah dari pengumuman lelang s/d penetapan pemenang lelang, sehingga terkait dengan masalah keuangan negara dan sah atau tidaknya suatu kontrak ahli tidak berkompeten untuk menjawabnya;
  - Bahwa Standart Operate Prosedure (SOP) dan keputusan direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tentang stok minimum tawas merupakan bentuk peraturan perusahaan yang mengikat kedalam perusahaan dan dapat berlaku sah apabila telah disetujui oleh Walikota Bengkulu sesuai Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003 ;



Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. **AMRAN RAHMAN**, 43 tahun, Islam, Laki-laki, PNS, Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli hadir di persidangan mewaliki Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas permintaan dari penasehat hukum terdakwa, namun ahli menyatakan tidak ada surat perintah tugas;
- Bahwa ahli menyatakan LKPP Propinsi Bengkulu adalah baru dibentuk 2 (dua) tahun yang lalu dan dasar pembentukannya masih mengacu pada Peraturan Kepala LKPP tahun 2007;
- Bahwa ahli menyatakan memiliki keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa berdasarkan sertifikat pengadaan barang jasa (K5) sejak tahun 2005 namun dalam sertifikat tersebut tidak ada dituliskan sebagai "ahli" serta pendapat ahli belum pernah diuji/ dibukukan sehingga ahli dalam memberikan keterangan ini hanyalah berdasar atas pengalaman;
- Bahwa ahli menyatakan di Kota Bengkulu pernah ada proses pelelangan umum yang sumber dananya bukan dari APBN/APBD langsung;
- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah dari pengumuman lelang s/d penetapan pemenang lelang, sehingga terkait dengan masalah keuangan negara dan sah atau tidaknya suatu kontrak ahli tidak berkompeten untuk menjawabnya;
- Bahwa Standart Operate Prosedure (SOP) dan keputusan direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tentang stok minimum tawas merupakan bentuk peraturan perusahaan yang mengikat kedalam perusahaan dan dapat berlaku sah apabila telah disetujui oleh Walikota Bengkulu sesuai Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2003.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Ichsan Ramli, SE Bin Ramli** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tertanggal 30 Maret 2010 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu;
- Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan milik Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan milik PDAM sendiri ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah Perusahaan Daerah milik Pemda Kota Bengkulu yang bergerak pada satu bidang yaitu Pengelolaan Air Bersih ;
- Bahwa sebelum PT. Artagya Palem Ditama menyetek tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, yang pen-suplay tawas adalah CV. Tanabeng Putra dan PT. Puna Karya;
- Bahwa atas dasar pertemuan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama ditemani oleh Abdul Mutholib (Komisaris PT. Artagya Palem Dwitama) di hotel Kaisar Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010 maka dilakukan penunjukan langsung terhadap Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/tawas (aluminium sulfat) periode Agustus 2010 s/d Februari 2012 dengan nilai tawas (aluminium sulfat) sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota



Bengkulu yang disepakati Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) /per kilogram;

- Bahwa ditandatangani kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu di Bengkulu dan selanjutnya kontrak tersebut dikirimkan kepada saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Artagya Palem Dwitama untuk ditandatangani ;
- Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, dimana dalam kontrak dan SPK tersebut dinyatakan nilai total kontrak adalah Rp.1.755.000.000.- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (aluminium sulfat) selama 1,5 (satu setengah) tahun terhitung setelah kontrak ditandatangani yakni Agustus 2010 sampai dengan Februari 2012;
- Bahwa tidak ada dilakukan pembatalan kontrak secara tertulis baik oleh terdakwa maupun oleh saksi Nurlia Ganewati selaku Direktur PT. Artagya Palem Dwitama ;
- Bahwa PT. Artagya Palem Dwitama ditunjuk langsung sebagai pemasok tawas ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu periode Agustus 2012 sampai dengan Februari 2012 tanpa mekanisme lelang ;
- Bahwa menurut terdakwa SOP dan Stok tawas minimum tersebut merupakan peraturan perusahaan yang mengikat ke dalam PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun tidak perlu disahkan Walikota Bengkulu;
- Bahwa memang saksi Pendi Harkun Jaya yang pada saat itu bekerja dibagian gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu saat itu terkait dengan kelebihan stok tawas dan tawas yang dikirim oleh PT. Artagya Palem Dwitama tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak ber-SNI;
- Bahwa SPK dan OP terkait dengan pengadaan tawas tersebut adalah sama dengan jumlah tawas, nilai harga dan waktu pembelian pada kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa menurut terdakwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak perlu mengadakan lelang terkait dengan pengadaan tawas dari PT. Artagya Palem Dwitama tersebut karena tidak tersedia dana;



- Bahwa PDAM Tirta Dharama Kota Bengkulu dinyatakan “untung” sesuai hasil audit BPK-RI terhadap keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2010, 2011 dan tahun 2012 belum keluar hasil auditnya;
- Bahwa pembelian tawas setiap tahun telah dianggarkan dalam rencana keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagaimana disahkan oleh Walikota Bengkulu;
- Bahwa dahulu PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pernah mengadakan lelang meskipun dananya bukan berasal dari APBN/APBD langsung;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak menyetorkan PAD kepada Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 sehingga dalam laporan keuangan yang dilaporkan setiap tahunnya kepada Walikota Bengkulu tidak ada pemisahan antara pendapatan, penyetoran PAD dan kekayaan perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kapasitas gudang PDAM Tirta dharma Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak menerima keuntungan dari pengadaan tawas tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut** : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tertanggal 30 Maret 2010 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001



THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu;

- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sampai dengan saat sekarang ini belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan milik Pemda Kota Bengkulu dan kekayaan milik PDAM sendiri ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah Perusahaan Daerah milik Pemda Kota Bengkulu yang bergerak pada satu bidang yaitu Pengelolaan Air Minum dan tidak ada usaha lain yang dilakukan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pada bulan Juli 2010 melakukan pertemuan dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu ;
- Bahwa atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.-(tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-kilogram belum termasuk PPN 10% ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa dari tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku



Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil, dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening air konsumen yang merupakan bagian penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari Perusahaan Daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ;
- Bahwa pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) untuk PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan ;
- Bahwa atas perintah terdakwa daftar permintaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah pengiriman tawas (aluminium sulfat) tersebut telah sesuai dengan kebutuhan gudang PDAM Kota Bengkulu dan dibuat Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tentang stok minimum tawas sebanyak 60 ton guna mengamankan kebijakan terdakwa yang telah menjalin kerjasama dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tawas (Alumunium Sulfat) PDAM Kota Bengkulu tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan terdakwa tidak melakukan survey harga terlebih dahulu serta tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan terdakwa melakukan penunjukkan langsung saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengadaan tawas (Alumium Sulfat) telah menutup



kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah per- kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menunjuk langsung saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama sebagai rekanan/pihak pengadaan dalam pengadaan barang berupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan tanpa melakukan survey harga dan tidak mempedomani ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun 2010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 tersebut telah terjadi kelebihan pembayaran yang disebabkan lebih mahalnya harga tawas (aluminium sulfat) yang dijual oleh PT. Artagya Palembang Dwitama bila dibandingkan dengan harga tawas sejenisnya ditambah dengan biaya pengangkutan resmi dari Jakarta ke Bengkulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Ramli bersama-sama dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Kontrak yang telah dibayar  
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
2. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00**

Hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012.

- Bahwa benar terdakwa Ichsan Ramli, SE Bin Ramli belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat





dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair dan Subsidaire sebagai berikut ; -----

**PRIMAIRE ;**

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

**SUBSIDAIRE ;**

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire tersebut ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ;-----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Ichsan Ramli, SE Bin Ramli** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah



bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ; -----

#### **Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh cara penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tertanggal 30 Maret 2010 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj. Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disyahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sampai dengan saat sekarang ini belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan kekayaan milik PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sendiri ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah Perusahaan Daerah milik Pemda Kota Bengkulu yang bergerak pada satu bidang yaitu Pengelolaan Air Minum dan tidak ada usaha lain yang dilakukan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;



- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pada bulan Juli 2010 melakukan pertemuan dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;
- Bahwa atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.-(tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-kilogram belum termasuk PPN 10% ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja tersebut saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil, dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening



air konsumen yang merupakan bagian penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari Perusahaan Daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ;

- Bahwa pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) untuk PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012, dimana perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Ramli bersama-sama dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Kontrak yang telah dibayar

tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00

2. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00 ;---**

- Bahwa perbuatan terdakwa Ichsan Ramli Bin Ramli selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang melaksanakan pekerjaan pengadaan tawas tidak melalui proses lelang melainkan menunjuk langsung saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur PT. Arthagia Palem Dwitama dengan kontrak kerja untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam pengadaan tawas pada bulan Agustus 2010 sampai bulan Februari 2012 tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar yaitu tidak dilaksanakan dengan proses pelelangan umum, Sehingga perbuatan terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang telah menunjuk langsung saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Diruktur PT. Arthagia Palem Dwitama tidak dengan prosedur yang benar telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf c Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (4),(5), Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 Bab I huruf D I d 1 dan e 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010 pada Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (1), Pasal 57 ayat (5) adalah termasuk perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi** ;-----

**Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara



ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka memperkaya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan bahan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja tersebut saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu



miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 telah diterima 100 % (seratus persen) oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Motholib selaku Direktur PT. Arthagya Palembang Dwitama ;

- Bahwa audit dari AUDITOR BPKP Perwakilan Bengkulu **FX. EDDI HARJANTA** dilakukan dengan cara :
  1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Bengkulu;
  2. Melakukan Review Dokumen serta bukti-bukti pendukung;
  3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen-dokumen;
  4. Melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu, Bagian Pembelian, Bagian Gudang, Bagian Produksi, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) PDAM Kota Bengkulu, Kasir, Rekanan PT. Artagya Palembang Dwitama, Ekspedisi angkutan/bongkar muat;
  5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh penyidik;
  6. Menghitung besaran kerugian keuangan negara ;
- Bahwa dari perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012, sehingga perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Ramli bersama-sama dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Harga Kontrak yang telah dibayar  
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
  2. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
  3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00 ;---**



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada pengadaan tawas pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 tersebut terdapat penyimpangan pada proses pengadaannya yaitu tidak melalui proses pelelangan umum dan tidak melakukan perbandingan harga sesuai dengan harga pasar melainkan dengan cara penunjukkan langsung PT. Arthagia Palem Dwitama tidak dengan prosedur yang benar dan berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut tidak terbukti telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mendapatkan harta dari hasil perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair **ini telah terpenuhi**;-----

**Ad.2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa kata " dengan tujuan " mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari





pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja tersebut saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan



bulan Februari 2012 telah diterima 100 % (seratus persen) oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Motholib selaku Direktur PT. Arthagya Palembang Dwitama ;

- Bahwa audit dari AUDITOR BPKP Perwakilan Bengkulu **FX. EDDI HARJANTA** dilakukan dengan cara :

1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Bengkulu;
2. Melakukan Review Dokumen serta bukti-bukti pendukung;
3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen-dokumen;
4. Melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu, Bagian Pembelian, Bagian Gudang, Bagian Produksi, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) PDAM Kota Bengkulu, Kasir, Rekanan PT. Artagya Palembang Dwitama, Ekspedisi angkutan/bongkar muat;
5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh penyidik;
6. Menghitung besaran kerugian keuangan negara ;

- Bahwa dari perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012, perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Ramli bersama-sama dengan Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Kontrak yang telah dibayar  
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
2. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00 ;---**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pengadaan tawas pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 tersebut terdapat penyimpangan pada proses pengadaannya yaitu tidak melalui Proses Pelelangan Umum dan tidak melakukan perbandingan harga sesuai dengan harga pasar melainkan dengan cara penunjukkan langsung



PT. Arthagia Palem Dwitama tidak dengan prosedur yang benar dan pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 ton telah diterima 100 % (seratus persen) oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Motholib selaku Direktur PT. Arthagia Palem Dwitama. Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma kota Bengkulu tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi baik material maupun immaterial yaitu Saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib Direktur PT. Arthagia Palem Dwitama sesuai dengan kontrak pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi** ;-----

**Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;**

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada apadanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari



pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tertanggal 30 Maret 2010 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj. Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sampai dengan saat sekarang ini belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan kekayaan milik PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sendiri ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang bergerak pada satu bidang yaitu Pengelolaan Air Minum dan tidak ada usaha lain yang dilakukan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pada bulan Juli 2010 melakukan pertemuan dengan saksi Nurlia Ganewati Binti



Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu ;

- Bahwa atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-kilogram belum termasuk PPN 10% ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil, dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening air konsumen yang merupakan bagian Penerimaan Daerah Kota Bengkulu



dari Perusahaan Daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ;

- Bahwa pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012, perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Ramli bersama-sama dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Harga Kontrak yang telah dibayar  
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
  2. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
  3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00 ;---**
- Bahwa perbuatan terdakwa Ichsan Ramli Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang melaksanakan pekerjaan pengadaan tawas tidak melalui proses pelelangan Umum melainkan menunjuk langsung saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur PT. Arthagia Palem Dwitama tidak dengan prosedur yang benar berdasarkan kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ; -----





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair , Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam pengadaan tawas bulan Agustus 2010 sampai bulan Februari 2012 tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar yaitu tidak dilaksanakan dengan proses Pelelangan Umum, Sehingga perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bersama dengan saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Diruktur PT. Arthagia Palem Dwitama telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf c Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (4),(5), Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 Bab I huruf D I d 1 dan e 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010 pada Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (1), Pasal 57 ayat (5) adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi** ;-----

**Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;-----



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj. Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sampai dengan saat sekarang ini belum ada pemisahan kekayaan antara kekayaan milik Pemerintah



Daerah Kota Bengkulu dan kekayaan milik PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sendiri ;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 telah diterima 100 % (seratus persen) oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Motholib selaku Direktur PT. Arthagya Palem Dwitama ;
- Bahwa audit dari AUDITOR BPKP Perwakilan Bengkulu **FX. EDDI HARJANTA** dilakukan dengan cara :
  1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Bengkulu;
  2. Melakukan Review Dokumen serta bukti-bukti pendukung;
  3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen-dokumen;
  4. Melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu, Bagian Pembelian, Bagian Gudang, Bagian Produksi, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) PDAM Kota Bengkulu, Kasir, Rekanan PT. Artagya palem Dwitama, Ekspedisi angkutan/bongkar muat;
  5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh penyidik;
  6. Menghitung besaran kerugian keuangan negara ;



- Bahwa dari perhitungan Ahli **FX. EDDI HARJANTA** dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010–2012 tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Harga Kontrak yang telah dibayar  
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
  2. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
  3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00 ;--**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pengadaan tawas pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 tersebut terdapat penyimpangan pada proses pengadaannya yaitu tidak melalui proses pelelangan Umum dan tidak melakukan perbandingan harga sesuai dengan harga pasar melainkan dengan cara penunjukkan langsung PT. Arthagia Palem Dwitama tidak dengan prosedur yang benar, sehingga berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , telah terpenuhi ; -----**

**Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;



1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plegen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;-----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu pada bulan Juli 2010 melakukan pertemuan dengan saksi Nurli Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu ;
- Bahwa atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap saksi Nurli Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.-(tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-kilogram belum termasuk PPN 10% ;



- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Bin Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 ;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja tersebut saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil, dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 telah diterima 100 % (seratus persen) oleh saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib selaku Direktur PT. Arthagya Palem Dwitama ;-----

Menimbang, bahwa pasal penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan Saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib Direktur





PT.Arthagya Palem Dwitama sejak adanya pertemuan di Hotel kaisar Jakarta sampai dengan menandatangani kontrak untuk pengadaan Tawas (Aluminium Sulfat) Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 dan atas pekerjaan pengadaan tawas tersebut saksi Nurlia Ganewati Binti Abdul Motholib selaku Direktur PT. Arthagya Palem Dwitama telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim akan diambil dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak sejalan akan dikesampingkan ;-----



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa dana Pengadaan tawas (Aluminium Sulfat) dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 sebanyak 540 ton sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat



4 KUHP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan kota dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;-----

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berperilaku sopan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ichsan Ramli Bin Ramli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**;-
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Alumunium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;
  - Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum



(PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI,  
SE tanggal 30 Maret 2010;

- Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;
- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;
- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur ( S.O.P ) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian Jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama



Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUIK ST,MT;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BAHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan dirktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 12 juli





2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 30 nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASANBASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H20 no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota bengkulu,ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;
- Fotoi copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium



sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos, selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010, tanggal 11 januari 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1( satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504,pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal



05/04/2012 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM /VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu, di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;



- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor :





- 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor :



- 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
  - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kab. Tangerang;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2008,2009,2010,2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

**Di kembalikan Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk  
dipergunakan dalam perkara lain ;-----**



8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari  
Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh kami **SITI INSIRAH, SH.**  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUARIF, SH** dan **H.TOTON, SH, MH.** Hakim  
Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu  
masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal  
14 Nopember 2013 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu  
**TUTY HUTABARAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **ERİYANTO, SH**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa  
yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**D.T.O**

- 1. MUARIF, SH.**

**D.T.O**

- 2. H.TOTON, SH.MH.**

**Hakim Ketua Majelis**

**D.T.O**

**SITI INSIRAH, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**D.T.O**

**TUTY HUTABARAT, SH.**